

**ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN KLAUSULA KONTRAK
PADA PENGGUNAAN APLIKASI GO-JEK OLEH *DRIVER*
DALAM PERSPEKTIF AKAD *SYIRKAH*
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMANIA

NIM. 140102160

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

AR - RANIRY

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN KLAUSULA KONTRAK
PADA PENGGUNAAN APLIKASI GO-JEK OLEH DRIVER
DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

RAHMANIA

Mahasiswi Fakultas Syariaah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariaah
Nim: 140102160

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP: 197204261997031002



Faisal Fauzan, S.E., M.Si., CA
NIDN: 0113067802

**ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN KLAUSULA KONTRAK
PADA PENGGUNAAN APLIKASI GO-JEK OLEH DRIVER
DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 21 Januari 2019 M
15 Jumadil Awwal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



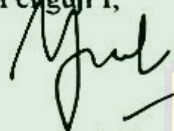
Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,



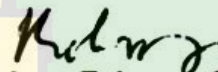
Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak
NIDN: 0112067802

Penguji I,



Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP: 197802192003121004

Penguji II,



Nahara Eriyanti, S.HL., MH
NIDN: 2020029101



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmania
NIM : 140102160
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2019

Yang Menyatakan



Rahmania
(Rahmania)

ABSTRAK

Nama/NIM : Rahmania / 140102160
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak pada Penggunaan Aplikasi Go-Jek oleh *Driver* dalam Perspektif Akad *Syirkah*
Tanggal Munaqasyah : 21 Januari 2019
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP., MA
Kata Kunci : Pelanggaran, Klausula Kontrak, Aplikasi, Akad *Syirkah*

Dalam operasional bisnis ojek *online* yang berbasis aplikasi, pihak manajemen PT. Go-Jek Indonesia bekerjasama dengan *driver* dalam memberikan pelayanan kepada konsumen untuk menghasilkan profit yang di-*share* dengan persentase 80% dan 20%. Pihak manajemen Go-Jek sebagai mitra I mengikat kontrak dengan mitra II yang merupakan *driver* namun dalam realisasi kontrak banyak timbul masalah karena tindakan wanprestasi dan *overmach* yang dilakukan oleh *driver*. Berbagai tindakan pelanggaran dilakukan oleh pihak *driver* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan yaitu bagaimana bentuk pelanggaran klausula kontrak pada penggunaan aplikasi Go-Jek yang dilakukan oleh *driver*, bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran klausula kontrak tersebut, serta bagaimana tinjauan konsep *syirkah* terhadap pelanggaran klausula kontrak yang dilakukan oleh *driver*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, pengumpulan data dilakukan secara *field research* dan *library research*. Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil pengolahan data dari proses penelitian ini bahwa tidak semua perjanjian yang telah tercantum dalam kontrak kerjasama antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver* ditaati, sering kali *driver* Go-Jek melakukan pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan yaitu order fiktif, menggunakan aplikasi tambahan berupa *Fake GPS*, dan melayani penumpang secara *offline*. Akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan yaitu dapat mengakibatkan kerugian secara finansial dan dapat memberi dampak buruk terhadap *performance* PT. Go-Jek Indonesia. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek dinilai bertentangan dengan konsep *syirkah*, karena pada dasarnya setiap kerjasama yang dijalankan dengan pola perkongsian (*syirkah*) haruslah dilakukan dengan prinsip tolong-menolong dan menguntungkan serta tidak boleh melakukan penipuan yang dapat merugikan pihak mitranya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya.

Shalawat beriring salam untuk suri teladan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Dengan Kudrah dan Iradah Allah SWT serta bantuan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak pada Penggunaan Aplikasi Go-Jek oleh Driver dalam Perspektif Akad Syirkah (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) A-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dan juga kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH beserta staf Program Studi HES dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

selaku pembimbing I dan Ibu Mumtazinur, S.IP., MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA selaku peguji I dan kepada Ibuk Nahara Eriyanti, S.HI., MH selaku penguji II yang telah memberikan masukan terhadap kekurangan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Hamzah (ALM) dan Ibunda tercinta Lasiah yang telah menjadi ibu terhebat, yang tak berhentinya memberikan motivasi, nasihat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta do'anya, dan kepada abang Azhari S.H, Muchrizal, Hendra Saputra, kakak Firiah dan adik Rahmatullah beserta kepada sanak saudara lainnya yang memberikan motivasi dan semangat untuk terus berjuang sampai selesai hingga menjadi seorang sarjana. Terimakasih penulis juga kepada seluruh pihak yang telah memberi semangat kepada penulis, khususnya teman-teman yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Dengan hadirnya skripsi ini di tengah-tengah mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan ilmu, serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik untuk ke depannya.

Banda Aceh, 21 Januari 2019
Penulis,

Rahmania

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َی	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا	<i>Fatḥah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِی	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُی	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Penjelasan Istilah	8
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.7 Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP SYIRKAH	
DALAM FIQH MUAMALAH	18
2.1 Pengertian <i>Syirkah</i> dan Dasar Hukum Akad <i>Syirkah</i>	18
2.2 Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	24
2.3 Macam-Macam Bentuk <i>Syirkah</i>	27
2.4 Sistem Operasional Akad <i>Syirkah</i> dalam Perspektif	
Fuqaha.....	32
2.5 Konsekuensi Akad <i>Syirkah</i> dalam Bisnis Bagi	
Para Kongsi.....	37
 BAB TIGA : PELANGGARAN KLAUSULA KONTRAK PADA PENGGUNAAN	
APLIKASI GO-JEK OLEH DRIVER DALAM PERSPEKTIF AKAD	
SYIRKAH	41
3.1 Gambaran Umum Perusahaan Go-Jek.....	41
3.2 Bentuk Pelanggaran Klausula Kontrak yang Dilakukan	
oleh <i>Driver</i> Go-Jek	50
3.3 Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak	
yang Dilakukan oleh <i>Driver</i> Go-Jek	56
3.4 Perspektif Akad <i>Syirkah</i> Terhadap Pelanggaran Klausula	
Kontrak pada Penggunaan Aplikasi Go-Jek oleh <i>Driver</i> ...	60
 BAB EMPAT : PENUTUP.....	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
 DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era milenial ini, perkembangan ilmu dan teknologi sangat pesat, sehingga berbagai penemuan dan inovasi teknologi dan karya cipta lainnya telah membantu terjadinya berbagai kemudahan hidup manusia. Hasil karya teknologi ini telah memicu transaksi bisnis dengan pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pemasaran produk baru sangat signifikan di pasaran Indonesia karena jumlah penduduk banyak, menyebabkan produsen membidik pasar Indonesia sebagai lahan bisnis yang sangat potensial. Berbagai perusahaan besar mulai menawarkan berbagai produk, baik barang maupun jasa.

Pengembangan bisnis dan usaha dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui akad *syirkah* yang berarti perkongsian atau kemitraan. Pengembangan bisnis dengan didasarkan pada *partnership* (kemitraan) dinilai lebih simpel dan efektif. Prinsip *partnership* ini dijalin atas dasar saling membutuhkan mitra untuk membangun dan membina usaha dengan saling mengandalkan modal dan tanggung jawab pengelolaan usaha.

Dalam membentuk suatu usaha yang *riil* tidak akan lepas dari sistem kerjasama atau kemitraan, hal ini dikarenakan adakalanya suatu pekerjaan dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹

¹ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74.

Para pihak harus saling percaya terhadap mitranya baik dalam mengelola usaha, tanggung jawab dan juga kemampuan *soft skill* yang dimilikinya. Para pihak harus transparan dalam pengelolaan usaha dan yang terkait dengan bisnisnya agar usaha atau bisnis yang dijalankan dapat berkembang dengan iklim dan kondisi usaha yang baik, tanpa diliputi oleh rasa curiga, khawatir dengan pendapatan yang diperoleh dari bisnis tersebut dengan transparansi dan kejujuran diantara para pihak.

Para mitra dalam *syirkah* harus objektif dengan setiap perkembangan dan masalah yang dihadapi dalam bisnis. Objektifitas tersebut dapat direalisasikan dengan saling mengisi dan menutupi kelemahan yang ada untuk meraih keuntungan dan menekan risiko yang serendah-rendahnya secara bersama-sama, yang dilakukan secara solid dan sinergis.

Dalam melakukan hubungan kemitraan tidak lepas dari adanya kontrak yang berisi perjanjian yang bersifat mengikat diantara para pihak yang berserikat. *Sighat* atau lafaznya diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu.² Para pihak yang berserikat sudah seharusnya berkeinginan mengurangi salah paham, salah persepsi yang mungkin timbul dikemudian hari, dengan kontrak semacam ini dapat difungsikan kegunaannya dikemudian hari.³ Namun jika perkongsian diimplementasikan tanpa menggunakan klausula perjanjian yang jelas yang akan mengikat para pihak dalam bentuk hak

²*Ibid.*, hlm. 76.

³Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law (Seri Analisi Ke-Ekonomian Tentang Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 60.

dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam menjalankan usaha *syirkah* tersebut maka akan terjadi dilema dan keresahan.⁴

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sanksi. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan dan implementasi perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu. Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah dilakukan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang menjadi mitranya atas perbuatan yang dilakukan tersebut.⁵

Dalam hukum Islam secara prinsipil mengatur demi menghindari munculnya tindakan kezaliman, dan eksploitasi yang dapat menjerumuskan dalam instabilitas dalam masyarakat. Oleh karena itu akad *syirkah* harus dilakukan dengan prinsip kerelaan bersama, keadilan, memelihara kemaslahatan dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah.⁶

⁴ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm. 5.

⁵ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2-6.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 513.

Syirkah menjadi pilihan dalam bisnis, bahkan dalam dunia *modern* yang berskala menengah ke atas dilakukan berdasarkan format perkongsian dengan tujuan memperluas relasi, memperbesar keuntungan dan menekan risiko.⁷

Semakin urgennya pengembangan bisnis dengan pola *syirkah* karena para pihak dapat membagikan porsi modal sebagai kebutuhan usaha sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa harus menanggung semua kebutuhan dan kecukupan modal sendirian. *Sharing* modal ini menjadi salah satu alasan substansial yang melandasi pebisnis menjalankan bisnis dan pengembangannya dengan pola *syirkah*.

Salah satu perusahaan yang mengimplementasikan konsep *syirkah* (perkongsian) adalah PT. Go-Jek Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi *online* melalui perantara *smartphone* dengan cara mendownload melalui fitur aplikasi. Perusahaan yang melayani jasa angkutan manusia dan barang tersebut didirikan dengan tujuan untuk menghubungkan jasa ojek dengan penumpang.

PT. Go-Jek Indonesia dalam menjalankan bisnisnya, bekerjasama dengan *driver* dalam memberikan layanan jasa transportasi *online*. Jika kita merujuk ke konsep mu'amalah, manajemen operasional usaha transportasi ojek *online* ini sesuai dengan ketentuan konsep *syirkah*, dimana bentuk *syirkah* pada usaha ojek *online* ini termasuk dalam konsep *syirkah 'inan*, yaitu kerjasama antara para pihak dalam sebuah pekerjaan dengan dana dan kerja yang berbeda diantara masing-

⁷ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm. 6.

masing pihak.⁸ Dalam *syirkah 'inan*, modal yang diberikan masing-masing pihak tidak sama jumlahnya, boleh saja satu pihak memberikan kontribusi modal yang lebih besar dari pada pihak lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu sedang pihak lainnya tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda bergantung pada persetujuan yang mereka buat, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan persentase modal yang diberikan.⁹ Dalam hubungan kerjasama antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver*, masing-masing memberikan kontribusi modal (*mal*) dan kerja (*'amal*) yang berbeda. Adapun mengenai keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesempatan yaitu 80% untuk *driver* dan 20% untuk perusahaan.

Berkembangnya bisnis ojek berbasis aplikasi telah memberi peluang kerja bagi masyarakat yang *jobless* atau memberi kesempatan untuk penambahan *income*, untuk pribadi dan keluarganya. Dengan sistem bagi hasil secara proporsional yang diberikan oleh perusahaan transportasi *online* didukung dengan tidak adanya batasan jumlah *driver* mengakibatkan perusahaan transportasi online mengalami *overdriver*, dimana hal ini memicu persaingan sesama *driver*.

Semakin maraknya pengendara ojek *online* tentunya membuat persaingan antara pengendara jasa ojek *online* itu sendiri, sehingga tidak sedikit di antara *driver* melakukan berbagai kecurangan, salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan *driver* Go-Jek yaitu melakukan order fiktif, yakni suatu tindakan pemesanan Go-Jek yang dilakukan oleh *driver* seolah-olah mengantarkan

⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 98.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 189.

penumpang. *Driver* tersebut menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya, satu ponsel digunakan untuk berperan sebagai penumpang dan di ponsel lainnya digunakan untuk berperan sebagai *driver*.¹⁰ Dalam menjalankan order fiktif tersebut para *driver* memanfaatkan perangkat *Fake GPS* untuk memalsukan perjalanan dan menyelesaikan perjalanan tanpa harus benar-benar membawa penumpang dan mencurangi sistem.

Tindakan ini semata-mata bertujuan untuk mendapatkan bonus dari perusahaan karena aplikasi akan merekam jumlah penumpang yang diantar oleh *driver*, semakin banyak penumpang yang diantar maka akan semakin besar bonus yang akan didapat.¹¹ Oleh karena itu tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian, di samping itu order fiktif dapat mengakibatkan kerugian finansial dan order fiktif juga dikatakan sebagai tindakan penipuan.

Pelanggaran lain yang juga sering dilakukan oleh *driver* Go-Jek yaitu mengenai pengambilan penumpang Go-Jek yang dilakukan tanpa menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan. Padahal PT. Go-Jek Indonesia telah membuat aturan di antaranya terkait layanan jasa transportasi Go-Jek haruslah menggunakan sistem *online* yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah diunduh dalam *smartphone*, dan tidak boleh secara manual (*offline*), dikarenakan Go-Jek merupakan jasa layanan ojek yang berbasis aplikasi. Namun dalam prakteknya masih ada *driver* yang menggunakan cara manual (*offline*)

¹⁰ Hasil wawancara dengan Nasrul Zulmi, *driver* Go-Jek, pada Tanggal 19 Oktober 2018 di Keudah Kota Banda Aceh.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibnu Rahmat, *driver* Go-Jek, pada Tanggal 19 Oktober 2018 di Darussalam Kota Banda Aceh.

dalam melayani penumpang, dengan kata lain mereka tidak menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan.

Adapun alasan para *driver* melakukan hal tersebut karena mereka menganggap bahwa nilai keuntungan yang didapat akan lebih besar menggunakan cara manual (*offline*), ini dikarenakan jika menggunakan sistem *online* maka secara otomatis keuntungan yang didapat akan terbagi dengan perusahaan.¹²

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa *driver* Go-Jek, maka diduga tanpa sepengetahuan perusahaan ada sebagian *driver* yang melakukan kecurangan dengan menambah keuntungannya dengan cara melayani penumpang tanpa melalui aplikasi (sistem *online*). Praktik tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati di awal kontrak dan terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil. Karena jika menggunakan sistem *online* maka secara otomatis keuntungan yang didapat akan terbagi dengan perusahaan, namun apabila *driver* melayani penumpang dengan menggunakan sistem manual (*offline*) maka nilai keuntungan yang didapat akan lebih besar dan keuntungan tersebut murni akan masuk ke kantong *driver* tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak pada Penggunaan Aplikasi Go-Jek oleh Driver dalam Perspektif Akad Syirkah (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”**.

¹² Wawancara dengan Feryanda Saputra, *driver* Go-Jek, Pada Tanggal 20 November 2017.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran klausula kontrak terhadap penggunaan aplikasi Go-Jek yang dilakukan oleh *driver*?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran klausula kontrak yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek?
3. Bagaimana tinjauan konsep *syirkah* terhadap pelanggaran klausula kontrak terhadap penggunaan aplikasi Go-Jek yang dilakukan oleh *driver*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran klausula kontrak terhadap penggunaan aplikasi Go-Jek yang dilakukan oleh *driver*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran klausula kontrak yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek.
3. Untuk memahami tinjauan konsep *syirkah* terhadap pelanggaran klausula kontrak pada penggunaan aplikasi Go-Jek yang dilakukan oleh *driver*.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah untuk memahami pembahsan ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam tulisan ini yang urgen dijelaskan untuk menegaskan definisi operasional penelitian ini, sehingga

dalam pembahasan dan analisis variabel penelitian ini akan dapat dilakukan dengan jelas sesuai dengan konsep yang akan dijabarkan dalam bab-bab berikutnya. Adapun penjelasan istilah dalam skripsi ini yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Klausula

Klausula adalah ketentuan tertentu yang terdapat dalam suatu perjanjian. Yang mana berfungsi sebagai perluasan atau pembatasan terhadap atauran atau pasal yang terdapat dalam sebuah perjanjian.¹³

Ad. 2. Kontrak

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum. Kontrak juga dapat di artikan sebagai perjanjian secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya.¹⁴

Kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Sedangkan kontrak yang dimaksud penulis di sini adalah kontrak perjanjian yang dibuat antara perusahaan dengan pihak yang dipekerjakan dengan maksud mencapai kesepakatan bersama.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI* Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 706.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, cet. IV, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 228.

Ad. 3. Aplikasi

Aplikasi dapat diartikan sebagai suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu.¹⁵

Ad. 4. Akad Syirkah

Secara etimologi *asy-syirkah* berarti percampuran, yakni percampuran salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.¹⁶ *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹⁷

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan judul skripsi. Kajian pustaka ini dibuat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis atau diteliti oleh orang lain. Menurut penelusuran yang penulis lakukan belum ada kajian yang membahas tentang “Analisis Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak pada Penggunaan Aplikasi Go-Jek oleh *Driver* dalam Perspektif Akad *Syirkah* (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”, namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, di antaranya:

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI Edisi IV...*, hlm. 81.

¹⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm.183.

¹⁷ Pusta Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 Ayat (1), (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 15.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Husna, dengan judul “*Analisis Perjanjian Investasi Properti dan Sistem Bagi Hasil Menurut Konsep Musyarakah pada PT. Bina Graha Persada Banda Aceh*”¹⁸. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan investasi pada PT. Bina Graha Persada dilakukan berdasarkan akad *musyarakah* dimana investor memberikan sejumlah dana untuk melakukan kerjasama pengembangan proyek perumahan. Dan skripsi ini meneliti mengenai kesesuaian penerapan konsep *musyarakah* terhadap pengelolaan dana investasi properti pada PT. Bina Graha Persada.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Saifuddin, dengan judul “*Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Pelayanan Antara Biro Travel dengan Turis Asing Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*”¹⁹. Penelitian ini membahas tentang tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menyebabkan tercemarnya kontrak kerja dan ruginya pihak lain. Dan yang menjadi pembahasan judul skripsi ini yaitu bentuk-bentuk wanprestasi, sejauh mana wanprestasi itu terjadi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus wanprestasi tersebut.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nurmaritsa, dengan judul “*Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Atjeh Advertising Keutapang Banda Aceh)*”²⁰.

¹⁸ Nur Husna, *Analisis Perjanjian Investasi Properti dan Sistem Bagi Hasil Menurut Konsep Musyarakah Pada PT. Bina Graha Persada Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014).

¹⁹ Saifuddin, *Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Pelayanan Antara Biro Travel dengan Turis Asing Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007).

²⁰ Nurmaritsa, *Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Atjeh Advertising Keutapang Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017).

Penelitian ini membahas tentang bagaimana perjanjian kerja pada CV. Atjeh Advertising dan sanksi yang diberikan kepada pekerjaanya yang melakukan wanprestasi serta tinjauan hukum Islam terhadap konsekuensi yang dikenakan CV. Atjeh Advertising kepada pekerjaanya yang wanprestasi.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Fitri Maghfirah, dengan judul *“Analisis Kontrak Kerjasama pada Usaha Pertenakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah ‘Inan’*”.²¹

Penelitian ini membahas tentang kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah ‘inan*. Terdapat beberapa kekeliruan dalam isi kontrak kerjasama, dimana kontribusi modal yang diberikan oleh pihak pengelola tidak dijumlahkan nominalnya dalam kontrak, dan dalam penentuan bagi hasilnya juga tidak jelas nisbahnya karena keuntungannya tergantung pada harga pasar.

Selain beberapa penelitian yang disebutkan di atas terdapat penelitian lain yang berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu skripsi yang ditulis oleh Muzakkir dengan judul *“Wanprestasi Perjanjian Kerja Pemain Bola Profesional Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Pembayaran Gaji Pemain Persija Banda Aceh)”*.²² Tulisan ini lebih membahas tentang faktor-faktor terjadinya wanprestasi gaji pemain Persija Banda Aceh dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi tersebut.

²¹ Fitri Maghfirah, *Analisis Kontrak Kerjasama pada Usaha Pertenakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah ‘Inan*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017).

²² Muzakkir, *Wanprestasi Perjanjian Kerja Pemain Bola Profesional Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Pembayaran Gaji Pemain Persija Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014).

Dari berbagai literatur yang penulis paparkan di atas, telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang praktik kerjasama yang dijalankan dengan menggunakan akad *syirkah*. Namun secara khusus belum ada penelitian yang membahas tentang pelanggaran klausula kontrak pada penggunaan aplikasi Go-Jek oleh *driver* dalam perspektif akad *syirkah*. Adapun kesamaan sebelumnya menjadi rujukan terhadap peneliti untuk membahas penelitian ini lebih lanjut.

1.6. Metode Penelitian

Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan haruslah erat hubungannya dengan penelitian yang akan diteliti, karena metode tersebut mempengaruhi kualitas hasil penelitian sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.²³ Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memberi gambaran dalam menganalisa dan memecahkan permasalahan.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penulisan skripsi ini data diperoleh dari dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dengan penelitian

²³ Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

lapangan (*field research*) yakni langsung pada objek yang akan diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca literatur-literatur yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan bacaan yang telah diolah yang dapat digunakan untuk mendukung data primer. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1.6.2.1 Penelitian Lapangan (*field research*)

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari observasi langsung oleh penulis ke Lokasi tempat penelitian, dalam hal ini penulis mendatangi kantor Go-Jek Indonesia cabang Banda Aceh dan mewawancarai manajer perusahaan. Penulis juga mendatangi para *driver* Go-Jek yang ada di sekitaran kota Banda Aceh dan mewawancarai mereka terkait masalah yang diteliti. Metode ini merupakan metode pengumpulan data ataupun fakta-fakta yang terjadi di lokasi tersebut yaitu dengan melalui wawancara secara sistematis.

1.6.2.2 Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan data-data sekunder yaitu dengan membaca dan mempelajari serta mengkaji dan menganalisis buku-buku, jurnal, artikel, *situs website*, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan konsep *syirkah* sebagai data sekunder yang bersifat teoritis.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian maka, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu, wawancara dan dokumentasi.

1.6.3.1 Wawancara/ *Interview*

Wawancara adalah komunikasi sosial antara dua pihak yaitu peneliti dan responden, dan merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan.²⁴ Wawancara yang dipakai oleh penulis adalah *guidance interview* yaitu penulis mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh penulis sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena pedoman tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah sampai hal-hal yang lebih kompleks dijawab oleh responden.²⁵

Responden yang diwawancarai yaitu Manager PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banda Aceh yang bernama M. Iqbal Hanafiah dan beberapa orang *driver* Go-Jek, di antaranya: Ibnu Rahmat, Nasrul Zulmi, Jefri Wahyudi, Lucky Juliansyah, Fajri dan Feryanda Saputra.

1.6.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara menganalisa dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal, artikel, *website*, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan fenomena yang akan diteliti yang dapat dikategorikan sebagai sumber primer penelitian ini.

²⁴ Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 114.

²⁵ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.137.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, harus ada alat dan instrumennya. Alat atau instrumen tersebut dinamakan alat atau instrumen pengumpulan data. Instrumen yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data melalui wawancara tersebut adalah kertas, buku dan pulpen untuk mencatat serta *tape recorder* untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan.

1.6.5. Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan menganalisis data tersebut memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Setelah data yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan, maka penulis mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu penelitian yang mendeskripsikan mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan cermat. Data yang didapat dari hasil wawancara kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya, sehingga akan tampak kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori dan kemudian akan penulis analisis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar,

objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua sebagai bab teoritis dengan judul Tinjauan Umum Tentang Konsep *Syirkah* dalam Fiqh Mu'amalah yang menguraikan tentang Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah*, Rukun dan Syarat *Syirkah*, Macam-Macam Bentuk *Syirkah*, Sistem Operasional Akad *Syirkah* dalam Perspektif Fuqaha, Serta Konsekuensi Akad *Syirkah* dalam Bisnis Bagi Para Kongsi.

Bab tiga yang merupakan bab inti dalam penulisan ini akan dibahas mengenai Gambaran Umum Perusahaan Go-Jek, Bentuk Pelanggaran Klausula Kontrak yang dilakukan *Driver* Go-Jek, Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak yang dilakukan oleh *Driver* Go-Jek, dan Perspektif Akad *Syirkah* terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak pada Penggunaan Aplikasi Go-Jek oleh *Driver*.

Bab empat merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari penelitian ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP SYIRKAH DALAM FIQH MUAMALAH

2.1. Pengertian dan Landasan Hukum Akad Syirkah

2.1.1. Pengertian Syirkah

Dalam kamus, *syirkah* berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, dan persekutuan.¹ Sedangkan dalam istilah Fiqh, *syirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Secara bahasa kata *syirkah* berarti percampuran dan persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran di sini yaitu bercampur salah satu bagian harta dengan yang lain tanpa dapat dibedakan antara satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. *Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang atau perserikatan usaha.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.³

Menurut para fuqaha yang dimaksud dengan *syirkah* ialah sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiah, *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 285.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 165.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220.

2. Menurut Ulama Malikiah, *syirkah* adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
3. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.⁴
4. Menurut Muhammad Al-Syarbiny Al-Khathib yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).⁵
5. Menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang belaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.⁶
6. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan *syarikat*, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Jika diperhatikan dari definisi *syirkah* di atas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.⁷

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fiqh, 1977), hlm. 294.

⁵ Muhammad Syarbiny Al-Khathib, *Al-Iqna' fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*, (Jakarta: Dar Al-Ihya al-Kutub al-'Arabiya), hlm. 41.

⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 89.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 127.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para pemikir Islam tentang *syirkah* dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal untuk memperoleh keuntungan, dengan melakukan akad baik itu mengembangkan hartanya maupun untuk menghasilkan keuntungan.

Dari definisi akad *syirkah* tersebut di atas dapatlah dijadikan dasar dalam memahami akad *syirkah* sebagai salah satu bentuk perkongsian, pencampuran harta, dan perserikatan dalam perdagangan menurut Fiqh Muamalah.

2.1.2. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dikarenakan secara *fiqhiyyah* seorang *mukallaf* dibenarkan menggunakan hartanya untuk kepentingan personal, sosial maupun komersil. Pemanfaatan harta juga dapat dilakukan untuk keperluan konsumtif maupun komersil yang urgen untuk pengembangan usaha dan ekspansi.

Adapun dasar hukum perserikatan ini dapat dipahami dari ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* diantaranya:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة : ١)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....”. (QS. Al-Maidah: 1)

“*Aufu bil ‘uqud*” (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) artinya, sempurnakanlah akad dan tepati segala janji.⁸ Dengan demikian dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi.⁹

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.
(ص: ٢٤)

Artinya : “.... dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, dan amat sedikitlah mereka ini....”.(QS. Shad: 24)

Ayat di atas kata “*khulatha*” bermakna *syirkah* yaitu bercampur atau persenyawaan dua benda atau lebih yang tidak bisa diuraikan dalam bentuk asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *syirkah* yang benar adalah *syirkah* yang didasari pada keimanan dan dikerjakan secara ikhlas (amal shalih).¹⁰ Hasby Ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya *An Nur* bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan shalih. Merekalah yang tidak mau menzalimi yang lain, tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu.¹¹

⁸ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 328.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 85.

¹⁰ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm.57

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al Qurannul Majidan An Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 3505.

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (النِّسَاء: ١٢)

Artinya: "...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga..." (QS. An-Nisa': 12)

Ayat di atas sebenarnya menetapkan tentang *furudh al-muqaddarah* terhadap *zaw al-furudh*. Pada prinsipnya ayat tersebut menetapkan tentang *syirkah* yang terjadi secara otomatis dalam konteks warisan sebagai *syirkah amlak* yang diklasifikasikan sebagai *syirkah ijbari*.

2. Hadis

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما}. (رواه أبو داود)¹²

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Maka apabila ia berkhianat kepadanya, Aku keluar dari keduanya" (HR. Abu Daud).

Hadist di atas merupakan hadist qudsi yang langsung Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dan kemudian disampaikan menggunakan lisan Rasul sehingga tidak diklasifikasi sebagai ayat al-Qur'an. Maksud dari hadist di atas bahwa Allah SWT akan menurunkan keberkahan pada harta mereka yang berserikat, memberi pengawasan dan pertolongan serta mengurus terpelihara harta mereka selama dalam perkongsian itu tidak ada pengkhianatan, tetapi apabila ada pengkhianatan maka Allah SWT akan mencabut keberkahan dari harta tersebut.¹³

Hadist tersebut mengisyaratkan adanya perintah untuk membangun kepercayaan kepada rekan kerja. Hal tersebut bisa diketahui dari firman Allah SWT yang akan

¹² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar El-Fikr, 2003), hlm. 226.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Terj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.793

memberkahi orang yang bekerjasama ketika keduanya saling percaya, yakni tidak ada dusta atau tidak ada yang berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini juga menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi amanat dalam kerjasama.¹⁴

Demikianlah beberapa dasar hukum dibolehkannya untuk melakukan *syirkah* yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, sehingga dapat dipahami bahwa *syirkah* tidak hanya berlaku bagi orang Islam saja, namun bagi non muslim juga dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Islam. Atas dasar ayat dan hadis di atas ulama Fiqh menyatakan bahwa akad *syirkah* mempunyai landasan yang kuat dalam agama Islam.¹⁵

2.2. Rukun dan Syarat *Syirkah*

2.2.1. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyyah rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Menurut Wahbah Az-Zuhaili, secara umum ketentuan akad berlaku dalam akad *syirkah*, tetapi terdapat beberapa perbedaan seperti ungkapan *ijab* dan *qabul* dilakukan oleh pihak yang menjadi wakil kepada para pihak yang saling ber-*syirkah*.

¹⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fa Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 179.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 167.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada tiga, yaitu :

1. *Sighat*

Sighat yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertansaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Sighat* terdiri dari *ijab qabul* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa perbuatan maupun ucapan.

2. Dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidayn*)

'Aqidayn adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqad*, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).

3. Objek yang ditransaksikan

Adapun objek *syirkah* yaitu modal pokok, ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada, tidak boleh berupa harta yang berhutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.¹⁶

2.2.2. Syarat *Syirkah*

Ulama Hanafiyah mensyaratkan syarat-syarat tertentu untuk *syirkah 'uqud*, yaitu sebagai berikut:

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan

Pekerjaan yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan, karena di antara ketentuan *syirkah* adalah adanya persekutuan dalam keuntungan yang

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 220.

dihasilkan dari perdagangan. Dan keuntungan perdagangan tidak akan menjadi hak milik bersama, kecuali jika masing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi mitranya dalam mengelola sebagian harta *syirkah*, dan bekerja untuk dirinya sendiri atas sebagian harta *syirkah* yang lain. Atas dasar hal itu, masing-masing pihak yang bergabung dalam *syirkah* harus memberi izin kepada mitranya untuk mempergunakan harta *syirkah*, baik untuk membeli barang, menjual atau menerima pekerjaan. Karena wakil adalah orang yang bertindak atas izin dari pihak lain. Dan mengingat *syirkah* dengan berbagai jenisnya mengandung makna *tawkil* (pemberian kuasa), atau perwakilan dari masing-masing mitra terhadap rekannya, maka disyaratkan agar akad yang ada dalam *syirkah* tersebut bisa diwakilkan, dan masing-masing mitra bersedia menjadi wakil dan mau mewakilkan.

2. Adanya kejelasan dalam pembagian keuntungan

Dengan kata lain, bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen. Jika keuntungannya tidak jelas maka akad *syirkah* menjadi tidak sah karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi, dan tidak jelasnya objek transaksi akan merusak transaksi.

3. Tidak boleh menentukan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak

Jika keduanya menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu sekutu, seperti sepuluh atau seratus, maka *syirkah* tersebut batal atau tidak sah. Pasalnya, transaksi *syirkah* mengharuskan persekutuan dalam keuntungan, karena bisa saja keuntungan itu tidak tercapai kecuali sesuai dengan keuntungan salah satu mitra.

Oleh karena itu, penentuan bagian keuntungan dalam jumlah tertentu adalah bertentangan dengan konsekuensi akad *syirkah*.¹⁷

Selain syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah di atas, ada beberapa syarat khusus yang menyangkut *syirkah 'inan*, yaitu:

1. Modal *syirkah* harus ada

Dalam melakukan *syirkah 'inan* disyaratkan adanya modal. *Syirkah* menjadi tidak sah apabila modal berupa utang atau harta yang tidak ada. Modal tersebut harus ada pada saat akad ataupun pada saat modal tersebut dibelanjakan atas nama *syirkah*.

2. Modal *syirkah* harus berupa barang berharga secara mutlak

Barang berharga yang mutlak yaitu uang, seperti dinar dan dirham dimasa lalu atau mata uang yang tersebar luas sekarang di masa modern. Ini adalah syarat menurut jumhur ulama. Oleh karena itu tidak sah modal *syirkah* berupa barang dagangan. Modal *syirkah* berupa nilai barang bukan barang itu sendiri, untuk mengetahui nilai barang maka perlu taksiran dan perkiraan, sementara harga barang bisa berubah-ubah tergantung orang yang menaksir dan akibatnya akan berdampak pada pembagian keuntungan dan kerugian.

3. Modal barang menggunakan barang *mitsliyat*

Barang *mitsliyat* yaitu barang yang memiliki varian serupa, seperti barang yang bisa ditakar ditimbang, dan dihitung secara satuan. Syafi'iyah dan Malikiyah

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Terj)*..., hlm.450.

membolehkan barang tersebut menjadi modal *syirkah*. Ulama Hanabilah tidak membolehkan modal *syirkah* menggunakan barang *mitsliyat*.¹⁸

2.3. Macam-Macam Bentuk *Syirkah*

Para ulama Fiqh membagi *syirkah* menjadi dua macam, yaitu: *syirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *syirkah 'uqud* (perserikatan berdasarkan aqad).

1. *Syirkah Amlak*

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiari* atau *ijbari*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:

- a. *Ikhtiari* yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- b. *Ijbari* yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat, harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 151.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fiqh, 1977), hlm. 932.

Maka menurut para fuqaha, hukum kepemilikan *syirkah amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum, artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait dengan *syirkah amlak* ini secara luas dibahas dalam Fikih bab wasiat, warisan, hibah dan wakaf.²⁰

2. *Syirkah 'Uqud*

Syirkah 'uqud yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Misalnya, dalam transaksi jual beli atau lainnya. Dalam *syirkah* seperti ini, pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang *syirkah* dengan kuasa masing-masing. Dalam hal ini, seseorang bertindak sebagai pemilik barang, jika yang digunakan adalah miliknya, dan sebagai wakil, jika barang yang dipergunakan adalah milik rekannya.²¹

Syaikh Sabiq membagi lagi *syirkah 'uqud* menjadi empat bagian, yaitu;

a. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'inan yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Bisa saja satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain. Sementara itu, Ibnu Qudamah sebagaimana dikutip

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 168.

²¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1711.

oleh Muhammad Abdurrahman Sadique menyebutkan bahwa *syirkah 'inan* adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam hal modal yang dilaksanakan oleh mereka yang berserikat, sementara hasilnya dibagi bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan tetapi kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing pihak.

Syirkah jenis inilah yang paling populer di kalangan masyarakat, kerana dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan persamaan, baik dalam modal maupun dalam kerja (pengelolaan harta). Dengan begitu, bisa saja modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain atau salah satunya menjadi penanggung jawab atas pengelolaan modal, sementara yang lain tidak. Untuk itulah dalam *syirkah* ini tidak ada istilah *kafalah* (jaminan), sehingga masing-masing pihak hanya dimintai tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan sama sekali tidak bertanggung jawab atas tindakan mitranya. Meskipun begitu keuntungan yang diterima keduanya bisa sama besar atau bisa berbeda sesuai dengan kesepakatan. Adapun kerugian, maka ditentukan sesuai dengan besarnya modal yang dikeluarkan.²²

b. *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, tanpa kontribusi modal (*mal*), seperti kerja sama sesama dokter di klinik, tukang besi, kuli angkut atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah dan sebagainya. Contohnya jika dua orang mengadakan kesepakatan dan berkata, “Kita berserikat untuk bekerja dalam

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Terj)*..., hlm. 444.

pekerjaan ini dimana jika Allah memberikan rezeki berupa upah kerja, maka dibagi di antara kita dengan syarat-syarat demikian”. *Syirkah abdan* biasa dikenal dengan *syirkah* dua tukang pengangkut, *syirkah* dua penjahit, *syirkah* duapedagang, *syirkah* dua makelar dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, dimana keuntungannya dibagi antara mereka berdua, baik dibagi rata maupun tidak.²³

c. *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis atau perserikatan tanpa modal. Mereka membeli barang secara kredit (hutang) dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka.

Disebut *syirkah wujud* karena didasarkan pada reputasi (*wajahah*), kepercayaan (*amanah*), kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Tak seorang pun memiliki modal, namun mereka memiliki nama baik, sehingga mereka membeli barang secara hutang dengan jaminan nama baik tersebut.

Contohnya: Yasir dan Sulaiman adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu Yasir dan Sulaiman ber-*syirkah wujud*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya Ramli) secara kredit. Yasir dan Sulaiman bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada Ramli (pedagang). Dalam *syirkah wujud* ini, keuntungan

²³ *Ibid.*, hlm. 449.

dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan presentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan.

d. *Syirkah Mufawwadah*

Syirkah mufawwadah yaitu transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut.²⁴ Dimana masing-masing pihak menjadi penanggung jawab bagi yang lain. Dengan kata lain masing-masing pihak terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lain baik dalam bentuk hak maupun kewajiban. Maksudnya, keduanya saling memberikan jaminan dalam hak dan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi yang mereka lakukan. Dengan begitu masing-masing pihak menjadi wakil bagi mitranya untuk menerima hak, dan pada saat yang sama juga menjadi penanggung atas kewajiban mitranya.

Oleh karena itu, dalam *syirkah* ini mengenai modal dan keuntungan harus sama diantara para pihak, tidak boleh jika salah satu pihak memiliki modal lebih besar dari yang lain. Dengan kata lalin, seluruh modal yang telah dikeluarkan kedua belah pihak harus dimasukkan dalam *syirkah*. Selain itu keduanya harus memiliki kekuasaan yang sama dalam pengelolaan harta, sehingga tidak sah hukumnya persekutuan anak-anak dengan orang dewasa, antara muslim dengan kafir. Begitu juga tidak sah jika pembelanjaan harta salah satu pihak lebih banyak dari pembelanjaan yang lainnya. Jika persamaan telah terwujud sempurna, maka

²⁴ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 190.

syirkah telah sah, dan masing-masing pihak menjadi wakil dan *kafil* (pemberi jaminan) bagi mitranya, dia bertanggung jawab atas semua tindakannya. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka persekutuan tersebut berubah menjadi *syirkah 'inan*, karena tidak terpenuhinya unsur persamaan.²⁵

2.4. Sistem Operasional Akad *Syirkah* dalam Perspektif Fuqaha

Syirkah dalam Fiqh Mu'amalah ada beberapa macam sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya. Dari sisi hukumnya menurut syari'at, *syirkah* ada yang disepakati boleh dan ada juga yang masih diperselisihkan hukumnya. Berikut penjelasan terkait akad *syirkah* dalam perspektif para fuqaha.

Imam mujtahid yang empat berpendapat mengenai macam-macam akad *syirkah*, Hanafiyah menyetujui (membolehkan) keempat macam *syirkah*. Malikiyah membolehkan *syirkah 'inan*, *syirkah abdan*, dan *syirkah mufawadhah*, dan melarang *syirkah wujuh*. Hanabilah membolehkan *syirkah 'inan*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah abdan* namun melarang *syirkah mufawadhah*. Syafi'iyah melarang *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah wujuh*, namun membolehkan *syirkah 'inan*.²⁶

Berdasarkan pembagian *syirkah 'uqud*, para fuqaha sepakat membolehkan *syirkah 'inan*. Mereka beralasan bahwa dalam *syirkah* tersebut masing-masing pihak yang berakad mempunyai hak dan wewenang yang sama dalam

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Terj)..., hlm. 445.

²⁶ Khudori Soleh, *Fiqh Muamalah*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Pertja, 1999), hlm. 66.

menggerakkan usaha dan akan memperoleh keuntungan atau menanggung kerugian secara bersama-sama.²⁷

Para ulama mazhab sepakat tentang legalnya bentuk *syirkah 'inan* akan tetapi perbedaan di antara mereka hanya pada bentuk permodalan yang diberikan untuk kerjasama tersebut dimana harus jelas pembagiannya serta tanggung jawab atas kerugian bila terjadi. Kesepakatan tersebut terlebih dahulu harus dibicarakan diawal perjanjian kerjasama, paling tidak setelah porsi modal disepakati dan jumlah kerugian secara jelas dibicarakan. Dalam mazhab Hanafiyah dikenal beberapa persyaratan yang perlu dipertegas dalam melakukan akad tersebut, antara lain:

1. Rasio pembagian keuntungan harus secara jelas dinyatakan kerana tujuan kerjasama adalah untuk meraih keuntungan dan membaginya sesuai dengan kesepakatan.
2. Bentuk pembagian keuntungan juga harus dinyatakan secara jelas karena belum ada ketentuan secara nyata bahwa keuntungan tersebut tidak saja berbentuk uang terkadang berbentuk barang, oleh karena itu sekira keuntungan yang diperoleh bukan berupa uang maka harus dinyatakan dalam perjanjian tersebut.

Berkaitan dengan keuntungan di atas, mazhab ini memberikan beberapa persyaratan yang patut untuk diperhatikan adalah adanya *azas proporsionalitas* artinya pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan modal yang dimiliki.

²⁷ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm. 70.

Karena itu pembagian keuntungan menjadi tidak sah apabila dilakukan menyalahi azas tersebut karena hal itu telah bertentangan dengan syariat.

Namun dalam banyak serikat terkadang ditemukan pola kerja yang berbeda walau modal sama kadang satu pihak lebih berkeringat maka bagian untuk pekerja itu diselesaikan terlebih dahulu maka baru dibagi keuntungan, karena pekerjaan masuk kategori biaya yang harus dikeluarkan. Pandangan ini sejalan dengan mazhab Maliki seperti ungkapan *syirkah* tidak sah kecuali dengan pola *proporsionalitas* dalam modal, demikian pula pandangan Imam Syafi'i. Akan tetapi mazhab Hambali dalam hal ini tidak menetapkan jumlah modal harus sama, melainkan modal itu harus ada dan jelas sesuai kesanggupan masing-masing pihak.²⁸

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat dipastikan bahwa penerapan akad *syirkah 'inan* dalam kerjasama di dalam Islam diperbolehkan, selama memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bermuamalah lainnya seperti halnya yang telah ditegaskan oleh para fuqaha.

Mengenai *syirkah abdan*, perkongsian jenis ini dibolehkan oleh ulama Hanafiyah, Malikiyyah, dan Hanabilah. Dengan alasan bahwa tujuan dari perkongsian ini adalah mendapatkan keuntungan. Dengan demikian *syirkah abdan* bisa mendatangkan keuntungan bersama dengan mengandalkan profesionalisme para anggota *syirkah* sekalipun tidak memiliki modal material. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *syirkah abdan* tidak boleh,

²⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 99.

dengan alasan bahwa setiap *syirkah* harus memiliki modal dalam bentuk materil, sedangkan *syirkah abdan* hanya mengandalkan tenaga (profesionalisme).

Pendapat fuqaha tentang *syirkah wujuh*, ulama berselisih pendapat tentang kebolehan *syirkah wujuh* (perkongsian atas dasar kepercayaan). Sebagian ulama berpendapat bahwa *syirkah wujuh* hukumnya tidak boleh. Pendapat ini dipegang oleh ulama golongan Malikiyah, dan Syafi'iyah. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan *syirkah wujuh*. Persoalan modal dan keuntungan merupakan penyebab timbulnya perselisihan pendapat para fuqaha, karena ada golongan yang menjadikan modal dalam *syirkah* sebagai persoalan pokok, sehingga *syirkah wujuh* tidak boleh hukumnya karena tidak ada modal. Namun golongan lain menjadikan keuntungan yang paling mendasar, sehingga *syirkah wujuh* boleh hukumnya karena *syirkah* juga bertujuan memperoleh keuntungan.²⁹

Mengenai *syirkah mufawwadhah* (perkongsian tak terbatas) ada beberapa pendapat ulama, di antaranya ada yang menyatakan boleh dan ada pula yang melarangnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *syirkah* ini tidak boleh dipraktekkan, sedangkan Hanafiyah, dan Malikiyah membolehkannya.

Ulama Hanafiyah membolehkan *syirkah* ini karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,

فأوضوا فإنه أعظم للبركة (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Samakanlah modal kalian sebab hal itu lebih memperbesar barakah”.

Alasan lain, karena orang-orang telah melakukan *syirkah* ini sejak zaman dahulu dan tidak satu pun ulama yang mengingkarinya.

²⁹ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm. 80.

Adapun ulama Malikiyah membolehkan *syirkah mufawwadhah*, dengan makna yang berbeda dari yang dikemukakan ulama Hanafiyah di atas. Mereka membolehkan perkongsian ini dikarenakan masing-masing pihak yang melangsungkan akad memiliki kebebasan mutlak untuk membelanjakan modal secara independen tanpa harus minta izin dari mitranya, baik saat mereka ada maupun tidak ada.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan kebanyakan ulama Fiqh lainnya tidak membolehkan *syirkah mufawwadhah*. Dengan alasan, perkongsian semacam itu tidak dibenarkan oleh syara'. Di samping itu untuk merealisasikan adanya kesamaan sebagai syarat dalam perkongsian ini sangatlah sulit, dan mengandung unsur penipuan (*gharar*), oleh karena itu dipandang tidak sah.³⁰

Konsep *syirkah* dalam pandangan Imam Syafi'i ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga *syirkah* itu baru boleh dilakukan, adapun yang menjadi pertimbangan bagi Imam Syafi'i di dalam melakukan serikat (*syirkah*) adalah menyangkut masalah *aqad*, harta dan bentuk usaha (bentuk *syirkah*).

Konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya:

1. Adanya pencampuran harta (modal)
2. Pekerjaan pada hari itu
3. Pembagian keuntungan³¹

³⁰ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm.190.

³¹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 307

Dalam hal modal, Imam Syafi'i menyatakan bahwa serikat dagang itu baru sah apabila kedua belah pihak sudah mencampuri hartanya untuk dijadikan modal, adapun yang sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i adalah *syirkah 'inan*.

Berdasarkan konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i, tidak dibolehkan apabila kedua belah pihak tidak melakukan pencampuran harta, bekerja pada saat itu, dan membagi untung dari hasilnya. *Syirkah* menurut Imam Syafi'i lebih memperhatikan bentuk kerjasamanya, kemudian cara memperolehnya, serta pemanfaatannya bagi kedua belah pihak yang berserikat. Imam Syafi'i tidak membenarkan semua *syirkah* tersebut kecuali *syirkah 'inan*.

Imam Syafi'i lebih menekankan kepada pencampuran harta dalam *syirkah*, sehingga harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa dibedakan antara satu dengan lainnya. Percampuran itu dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak merasa bahwa ia memiliki modal (harta) yang lebih dari pihak lain.³² Dan pencampuran harta tersebut dilakukan sebelum akad, dengan demikian jika dilakukan setelah akad maka hal itu dipandang tidak sah.³³

Jumhur Ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali) mengatakan bahwa dalam *syirkah* tidak mensyaratkan pencampuran modal, karena *syirkah* itu dianggap sah melalui akadnya, bukan melalui hartanya.³⁴

2.5. Konsekuensi Akad *Syirkah* dalam Bisnis Bagi Para Kongsi

Syirkah 'inan pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja/usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat harus menyettor

³² Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: Asy-Syafi'i, 1992), hlm.154.

³³ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 195.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 126.

modal yang sama besar dan demikian halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung-jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan sebagaimana disyaratkan dalam kaidah:

الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَطَ وَالْوُضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Artinya: “Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak”.³⁵

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat dibentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat.³⁶ Pembagian keuntungan yang akan didapat dalam akad *syirkah* ini ditetapkan berdasarkan perolehan akhir dari suatu perkongsian yang telah disepakati. Hal ini berkaitan erat dengan untung rugi yang didasarkan pada pertimbangan banyak sedikitnya modal dan usaha yang dijalankan. Bahagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak hendaklah diketahui melalui penetapan seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, dan sebagainya.

Secara umum Hanafi menjelaskan bahwa pembagian keuntungan didasarkan atas persetujuan bersama pada saat pembuatan akad. Ia tidak dipengaruhi oleh kerja yang dilakukan, karena besar kecilnya usaha tidak dapat

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 189.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 99.

diukur secara sistematis. Oleh karena itu mitra usaha yang berhalangan menjalankan kerjanya dianggap bekerja juga.³⁷

Pandangan Imam Syafi'i mempunyai alasan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditetapkan menurut kadar modal, karena keuntungan itu sendiri bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Kedua-duanya akan terjadi berdasarkan besarnya modal setiap anggota sama besarnya tetapi pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka *syirkah* tersebut tidak sah.³⁸

Dalam *syirkah 'inan* pembagian keuntungan disesuaikan dengan besarnya modal yang diberikan, baik sama besarnya atau berbeda. Apabila modal yang diberikan sama maka keuntungan juga dibagi dengan kadar yang sama, baik kegiatan usahanya dijalankan berdua atau oleh salah satunya. Akan tetapi apabila modal yang dimiliki berbeda maka keuntungan yang akan diperoleh juga berbeda.³⁹ Hal itu karena, menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan, atau pemberian jaminan. Keuntungan yang lebih dalam hal ini diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih pula.⁴⁰

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

1. Rasio pembagian keuntungan harus secara jelas dinyatakan karena tujuan kerjasama adalah untuk meraih keuntungan dan membaginya sesuai dengan kesepakatan.

³⁷ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab...*, hlm. 111.

³⁸ *Ibid*, hlm. 142.

³⁹ Achmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 357.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, (Terj)*..., hlm. 459.

2. Bentuk pembagian keuntungan juga harus dinyatakan secara jelas karena belum ada ketentuan secara nyata bahwa keuntungan tersebut tidak saja berbentuk uang terkadang berbentuk barang, oleh karena itu sekira keuntungan yang diperoleh bukan berupa uang maka harus dinyatakan dalam perjanjian tersebut.⁴¹

Adapun mengenai pertanggungsaan resiko dalam *syirkah* dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut besarnya modal masing-masing.⁴² Dalam pertanggungsaan resiko ini jumhur ulama sepakat bahwa kerugian ditetapkan berdasarkan kadar modal dari pihak-pihak yang berakad. Mereka beralasan bahwa setiap kerugian tergolong ke dalam pengurangan modal yang ditanggung oleh si pemilik modal itu sendiri, kecuali sebahagian dari resiko tersebut dipindahkan kepada pihak lain karena kelalaiannya. Berdasarkan prinsip ini tidak akan terjadi pemberatan ke atas pekerja yang tidak memiliki modal.⁴³

Ibnu Qudamah al-Muqdisi memberi komentar bahwa resiko (kerugian) tidak akan menjadi beban pihak yang menjalankan usaha dan akan ditanggung sendiri oleh pemodal. Konteks ini memberi keterangan bahwa pihak yang tidak memiliki modal tidak berhak berkongsi kerugian, kecuali jika sama-sama mempunyai modal. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang diberikan.⁴⁴

⁴¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*..., hlm. 99.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 231.

⁴³ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*..., hlm.143.

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*..., hlm 222.

BAB TIGA

**PELANGGARAN KLAUSULA KONTRAK PADA
PENGUNAAN APLIKASI GO-JEK OLEH DRIVER DALAM
PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH**

3.1. Gambaran Umum PT.Go-Jek Indonesia

3.1.1. Sejarah PT.Go-Jek Indonesia

PT. Go-Jek Indonesia merupakan perusahaan asal Indonesia yang bergerak di bidang jasa transportasi *online* yang melayani angkutan manusia dan barang dengan menggabungkan jasa ojek untuk pengangkutan penumpang dengan menggunakan aplikasi pada *smartphone*. Go-Jek sebagai media atau sarana transportasi roda dua dan roda empat dengan berbasis aplikasi *online* pada *smartphone* ini merupakan penggabungan dari segi jasa transportasi ojek dan teknologi komunikasi yang terdapat pada *smartphone* yang berbasis android sehingga dengan menggunakan jaringan internet, aplikasi Go-Jek ini dapat digunakan oleh *user*-nya yang membutuhkan transportasi *online*.

Go-Jek didirikan pada tahun 2010 oleh pemuda Indonesia yang kreatif yaitu Nadiem Makarim dan Michaelangelo Maron. Sosok Nadiem Makarim dikenal sebagai karyawan yang pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey & Company yang merupakan sebuah konsultan ternama di Jakarta dan menghabiskan waktu selama tiga tahun, dan juga sebagai *Co-founder* dan Managing Editor di Zalora. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja tersebut, kemudian Nadiem Makarim memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. Go-Jek Indonesia yang kemudian dikenal sebagai *provider* ojek yang telah memiliki jaringan yang sangat

luas di Indonesia dan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan penghasilan sebagai *driver* atau *rider* Go-Jek dan masyarakat sebagai *user*-nya.¹

Go-Jek didirikan karena berawal dari pengamatan Nadiem Makarim terhadap tukang ojek yang ada di Jakarta. Berdasarkan pengamatan Nadiem, dilihat bahwa sistem ojek yang ada pada saat itu sangat tidak efisien dikarenakan lebih dari 70% waktu kerjanya hanya menunggu penumpang di pangkalan. Para tukang ojek pangkalan tersebut menunggu dari 8 sampai 10 jam, akan tetapi mereka hanya mendapatkan penumpang 4 sampai 7 orang penumpang saja. Melihat para tukang ojek pangkalan yang menghabiskan waktu dan belum tentu mendapatkan penumpang, Nadiem Makarim bersama Michaelanglo Maron membantu para tukang ojek pangkalan untuk mendapatkan penumpang dengan cara lebih cepat dan efisien dengan membuat layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek.²

Melihat dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan *modern*, *smartphone* merupakan gaya hidup masyarakat terutama di perkotaan serta perkembangan usaha yang semakin pesat, perusahaan meluncurkan sebuah aplikasi dalam android bernama Go-Jek yang tersedia di *Google Play Store* dan *App Store* yang bertujuan untuk mempermudah para pengguna jasa Go-Jek, hal tersebut merupakan inovasi yang dapat memberikan keuntungan lebih banyak untuk pendiri Go-Jek, *driver* Go-Jek, serta masyarakat.

¹ <https://www.go-jek.com>, diakses pada tanggal 25 September 2018.

² Slaudiya Anjani Septi Damayanti, *Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Surabaya*, diakses melalui <http://journal.unair.ac.id>, diakses pada tanggal 25 September 2018.

Go-Jek merupakan perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Selain jasa dan teknologi komunikasi, transportasi berbasis aplikasi *online* juga dilengkapi dengan *Global Positioning System* (GPS) untuk memberikan informasi keberadaan pengemudi dan pengguna dengan rute terdekat.

Go-Jek hadir sebagai pemberi solusi dan kemudahan dengan adanya aplikasi Go-Jek. Sehingga dengan menggunakan layanan jasa transportasi ini, konsumen bisa dengan mudah memesan layanan ojek tanpa perlu repot-repot lagi mendatangi pangkalan ojek. Serta dengan adanya aplikasi tersebut penumpang merasa lebih efisien karena adanya harga yang sudah tertera sehingga tidak perlu repot melakukan tawar-menawar. Konsumen banyak terbantu semenjak hadirnya Go-Jek karena dimudahkan dengan berbagai menu layanannya.

Pada awal hadirnya Go-Jek di Indonesia hanya terdapat layanan Go-Ride, Go-Food, Go-Mart, Go-Send, dan Go-Box, namun Go-Jek semakin menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga menambahkan menu layanan baru seperti Go-Car, Go-Clean, Go-Bluebird, Go-Massege, Go-Glam, Go-Tix, Go-Auto, Go-Med, Go-Shop, dan Go-Pulsa.³

Untuk saat ini Go-Jek telah berkembang tidak hanya di Jakarta saja melainkan di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya di Kota Banda Aceh. Hampir diseluruh sudut jalan pasti menemukan sedikitnya dua atau tiga orang pengemudi motor dengan ciri-ciri menggunakan atribut (jaket dan helm) yang berwarna hijau yang bertuliskan Go-Jek. Berkembangnya bisnis ojek berbasis

³ <https://www.go-jek.com>, diakses pada tanggal 25 September 2018.

aplikasi telah memberi peluang kerja bagi masyarakat yang *jobless* atau memberi kesempatan untuk menambah *income* untuk pribadi dan keluarganya, karena penghasilan Go-Jek yang sangat menggiurkan karena menerapkan sistem bagi hasil yaitu 80% untuk *driver* dan 20% untuk perusahaan, ditambah lagi waktu kerja yang fleksibel.

3.1.2. Visi dan Misi

a. Visi

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya.

b. Misi

1. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
2. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
3. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
5. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek *online*.⁴

⁴ <https://www.go-jek.com>, diakses pada tanggal 25 September 2018.

3.2 Klausula Kontrak PT. Go-Jek Indonesia

Setiap masyarakat yang ingin mendapatkan penghasilan baik sebagai pendapatan utama maupun sebagai penghasilan tambahan dapat bergabung dengan perusahaan Go-Jek karena perusahaan ini telah memiliki jaringan yang luas serta memiliki konsumen yang banyak dengan menggunakan aplikasi yang dapat di-*download* pada *play store* setiap pemilik hp dapat men-*download* aplikasi ini dengan praktis atau dengan menggunakan *Google* dengan mencari *Gojek.com*.

Pihak peminat yang ingin bergabung dengan PT. Go-Jek Indonesia ini setelah men-*download* aplikasinya selanjutnya dapat mendatangi kantor operasional untuk mendaftar menjadi mitra pada perusahaan ini. Setiap masyarakat yang ingin menjadi mitranya harus mengikuti *rule* yang diberlakukan oleh manajemen Go-Jek. Secara umum yang diberlakukan pada perusahaan Go-Jek ini dicantumkan dalam kontrak perjanjian yang harus disepakati dan diaplikasikan dengan baik oleh setiap mitra usahanya. Meskipun banyak *rule* lainnya yang dibuat dalam bentuk *hand book* sebagai *hand out* yang harus dipelajari oleh mitra yang bergabung dalam perusahaan ini.

Kontrak yang harus dipelajari dan disetujui oleh mitra Go-Jek selanjutnya harus dipelajari dan ditandatangani oleh semua calon *driver* atau *rider* Go-Jek. Dalam kontrak kerja ini pihak manajemen Go-Jek dilabeli sebagai mitra I sedangkan *driver* atau *rider* Go-Jek dilabeli sebagai mitra II untuk menjadi bagian dari perusahaan yang akan memperoleh profit secara kamunal atau bersama-sama antara mitra I dan mitra II.

Berikut ini penulis akan memaparkan secara substantif isi dari kontrak yang harus disepakati oleh mitra Go-Jek yang merupakan perjanjian baku meskipun dalam pasal-pasal yang dibuat oleh manajemen Go-Jek tersebut banyak mengandung klausula eksensorasi namun tetap harus disepakati oleh mitranya seperti ketentuan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak kemitraan tersebut tertulis pada Pasal 1 tentang Rincian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab. dalam Pasal yang berbunyi bahwa: *Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab mitra II adalah menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh mitra I baik melalui aplikasi android maupun call centre atau yang diatur oleh perusahaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.*

Dengan ketentuan Pasal 1 ini pihak *driver* maupun *rider* harus menerima dan melaksanakan orderan yang masuk melalui *handphone* yang sudah diaktifkan aplikasinya. Adapun orderan itu sendiri memiliki ketentuan yang dimuat pada aplikasi yang di-*down load* oleh pihak *driver* maupun *rider*-nya. Dalam hal ini, perusahaan menerapkan beberapa prosedur untuk melakukan pemesanan Go-Jek dengan menggunakan sistem *online* berdasarkan aplikasi sebagai berikut:

1. Masuk aplikasi Go-Jek, selanjutnya pilih tombol menu *Go-Ride*.
2. Setelah masuk ke menu *Go-Ride*, kemudian isi lokasi yang ingin dituju dan lokasi jemputan. Isi dengan jelas agar *driver* mudah menemukan lokasi tersebut.
3. Setelah alamat asal dan alamat tujuan diisi, maka akan terlihat jarak dan biaya yang akan dikeluarkan.

4. Setelah melihat rekap alamat asal dan alamat tujuan serta biaya yang harus dibayar, maka selanjutnya pilih metode pembayarannya, apakah ingin membayar dengan cara tunai atau melalui Go-Pay. Kemudian tekan order.

Setelah tekan order maka aplikasi akan meneruskan ke Go-Jek untuk mencari *driver* Go-Jek terdekat, tunggu hingga ada telepon masuk dari *driver* untuk konfirmasi lebih lanjut.

Pada Pasal 2 mengenai perjanjian bagi hasil, berbunyi bahwa *penetapan bagi hasil dan sistem pembayarannya akan diatur dalam kesepakatan tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.*

Mengenai proporsi keuntungan yang ditetapkan PT. Go-Jek Indonesia dengan mitranya, sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak yaitu 80% untuk *driver* dan perusahaan mendapatkan keuntungan 20% atas pengorderan jasa transportasi tersebut. Apabila *driver* telah selesai menjalankan order maka secara otomatis penghasilan yang diperoleh *driver* tersebut akan langsung dipotong 20% untuk perusahaan jika penumpang membayar menggunakan Go-Pay, dan apabila penumpang membayar dengan cara tunai maka saldo *driver* akan dipotong 20% dari penghasilan yang didapatnya.

Pada Pasal 5 menyebutkan sebab-sebab berakhirnya kerjasama PT. Go-Jek Indonesia dengan mitranya, di antaranya meliputi:

1. Mitra I tidak mempunyai pekerjaan untuk mitra II karena:
 - a. Selesainya perjanjian kerjasama mitra II dengan perusahaan.
 - b. Mitra I tidak mempunyai proyek kerja lagi yang cocok untuk mitra II.
2. Mitra II tidak lagi memenuhi kriteria/ target minimal yang diinginkan oleh mitra I.

3. Mitra II tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya dalam perjanjian.
4. Mitra II melanggar ketentuan dan larangan-larangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 dari perjanjian kerjasama kemitraan.
5. Alasan-alasan lain, yaitu:
 - a. Kesehatan yang tidak baik/ sakit berkepanjangan.
 - b. Cacat yang menyebabkan tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan.
 - c. Meninggal dunia.

Pada Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa apabila pihak *draiver* atau *raider* sebagai mitra II tidak mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan manajemen PT. Go-Jek Indonesia cabang Banda Aceh, atau pihak mitra II tersebut tidak mampu memenuhi target minimal penghasilan atau jam kerja yang diinginkan atau yang telah ditetapkan oleh pihak *takeholder* Go-Jek sebagai mitra I, maka pihak mitra II tersebut dianggap tidak mampu memberikan kontribusi finansial terhadap perusahaan maka pihak manajemen dapat menetapkan putusan tentang berakhirnya kemitraan yang telah terjalin. Hal ini dianggap wajar karena Go-Jek merupakan perusahaan yang berorientasi profit yang menginginkan pendapatan dan keuntungan maksimal, sehingga setiap mitra II harus mampu berpartisipasi aktif untuk menghasilkan profit agar dapat di-*share* dengan pihak manajemen PT. Go-Jek atas semua proyeksi laba yang diperolehnya

Pada Pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa sebab berakhirnya kerjasama antara PT. Go-Jek dengan *driver* yaitu apabila *driver* tersebut tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah tercantum dalam kontrak kerjasama. Dan dalam ayat 4 disebutkan bahwa sebab berakhirnya kerjasama antara PT. Go-Jek dengan *driver* yaitu apabila *driver* terbukti melakukan pelanggaran.

Pada Pasal 6 menyebutkan mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh *driver* Go-Jek, diantaranya:

1. Memberikan keterangan dan data pribadi palsu atau yang dipalsukan.
2. Minum minuman keras, mabuk, memakai obat bius atau narkotika di lokasi perusahaan mitra I dan *cooperate*.
3. Melakukan perbuatan asusila di lokasi kerja mitra I *cooperate*.
4. Melakukan tindakan kejahatan, misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan mitra I.
5. Penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam mitra kerja lainnya.
6. Membujuk mitra kerja lainnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.
7. Dengan sengaja atau karena kecerobohan merusak atau membiarkan dalam keadaan berbahaya alat-alat/ barang/ perlengkapan milik mitra I dan pelanggan.
8. Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri dan atau mitra kerja lainnya dalam keadaan berbahaya.
9. Membongkar rahasia mitra I atau mencemarkan nama baik mitra I.

Berdasarkan Pasal 6 di atas, pihak Mitra I sebagai perwakilan *provider* Go-Jek di Banda Aceh dapat melakukan pemberhentian kerjasamanya karena didasarkan pada *evidence* yang diterima oleh pihak *provider* terhadap ketidakonsistenan pihak Mitra II dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen Go-Jek. Seluruh ketentuan yang dimuat dalam Pasal 6 di atas merupakan aturan tentang ketertiban umum, sehingga dengan kepatuhan pihak mitra kerja terhadap semua aturan tersebut maka akan memudahkan terciptanya iklim kerja yang kondusif sehingga performa perusahaan akan lebih terwujud sebagai *good performance cooperation*.

Dengan demikian sangat wajar bila pihak manajemen PT. Go-Jek Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan sepenuhnya seluruh diktum yang terdapat dalam Pasal 6 tersebut supaya memberi citra positif bagi konsumen terhadap perusahaan. Apalagi sekarang ini tingkat persaingan antara ojek *online* dengan ojek *offline* sangat tinggi, bahkan di beberapa wilayah

keberadaan ojek *online* merupakan ancaman terhadap pendapatan ojek *offline* sehingga terus dipersekusi keberadaan ojek *online* tersebut. Dengan demikian pihak manajemen PT. Go-Jek Indonesia tidak menginginkan mitra kerjanya ceroboh apalagi ditemukan indikasi sengaja melakukan pelanggaran terhadap semua ketentuan yang berlaku dalam manajemen PT. Go-Jek Indonesia, baik peraturan yang merupakan kebijakan lokal maupun kebijakan nasional.

3.3 Bentuk Pelanggaran Klausula Kontrak yang dilakukan Driver Go-Jek

Dalam pelaksanaan kerjasama antara PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra kerjanya tidak selamanya sesuai dengan ekspektasi dan prospek yang diinginkan, karena beberapa kendala dan hambatan sering dialami. Hal ini disebabkan banyak faktor yang menyebabkan kendala itu terjadi, terutama munculnya tindakan wanprestasi dan *overmach* yang dilakukan oleh pihak mitra usahanya. Hal ini memang banyak ditemui oleh pihak manajemen PT. Go-Jek Indonesia termasuk oleh unit usaha Go-Jek di kota Banda Aceh.

Pihak manajemen Go-Jek memang telah memiliki strategi khusus untuk membendung dan meminimalisir munculnya tindakan penyimpangan dan pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh pihak *driver* atau *rider* yang dapat menimbulkan dilema bahkan kerugian yang mampu menghambat lajunya pendapatan yang seharusnya diterima oleh perusahaan Go-Jek. Pihak manajemen Go-Jek memiliki trik jitu untuk memproteksi tindakan ilegal dan penyimpangan yang sengaja dilakukan oleh mitra II untuk memperoleh keuntungan sepihak yang secara kontraktual bertentangan dengan kesepakatan yang telah dilakukan.

Berbagai pelanggaran yang terjadi selama ini dianggap oleh manajemen Go-Jek sebagai realitas terhadap perilaku penyimpangan mitra II yang menginginkan keuntungan secara sepihak. Dengan demikian untuk mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran, pihak mitra I sebagai perusahaan telah membuat pasal dan ayat khusus yang dicantumkan dalam kontrak untuk membendung dan memproteksi berbagai bentuk pelanggaran yang kesengajaan dilanggar oleh *driver* Go-Jek.

Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa tindakan yang umumnya dilakukan oleh *driver* Go-Jek yang ada di Kota Banda Aceh. Tindakan mitra usaha tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran terhadap isi kontrak kerjasama. Berikut bentuk pelanggaran yang dilakukan:

1. Order Fiktif

Order fiktif merupakan suatu tindakan pemesanan Go-Jek yang dilakukan oleh *driver* seolah-olah mengantarkan penumpang. *Driver* tersebut menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya, satu ponsel digunakan untuk berperan sebagai penumpang dan di ponsel lainnya digunakan untuk berperan sebagai *driver*.⁵ Ponsel pertama digunakan untuk melakukan order/pesanan dan ponsel kedua digunakan *driver* untuk mengambil pesanan tersebut padahal yang memesan dirinya sendiri atau dia bersekongkol dengan *driver* lainnya. Jadi istilahnya order yang sengaja dibuat-buat padahal itu bukan order sesungguhnya dari penumpang.⁶

⁵ Hasil wawancara dengan Nasrul Zulmi, *driver* Go-Jek, pada Tanggal 19 Oktober 2018 di Keudah Kota Banda Aceh.

⁶ Hasil wawancara dengan Jefri Wahyudi, *driver* Go-Jek, pada Tanggal 17 Oktober 2018 di Lampriet Kota Banda Aceh.

Para *driver* tersebut menggunakan banyak nomor dan akun palsu untuk mengelabui atau menipu perusahaan, mereka berpura-pura menyelesaikan perjalanan demi mendapatkan bonus yang dijanjikan setelah mencapai target jumlah perjalanan tertentu.⁷ Dalam menjalankan order fiktif tersebut para *driver* memanfaatkan perangkat lunak GPS palsu untuk memalsukan perjalanan dan menyelesaikan perjalanan tanpa harus benar-benar membawa penumpang dan mencurangi sistem.

Order fiktif ini kerap dilakukan oleh *driver* Go-Jek walaupun tidak selalu berhasil, karena ketika *driver* tersebut melakukan pemesanan, maka pesanan tersebut akan disebar ke beberapa *driver* lainnya yang ada di sekitar lokasi pemesan dan siapa cepat maka dia dapat. Ketika pesanan yang dibuat sendiri berhasil masuk ke ponsel yang digunakan untuk menerima pesanan maka ia segera mengambil order tersebut, tapi jika kalah cepat dengan *driver* lain maka ia segera membatalkan orderannya sendiri dari ponsel yang digunakan untuk berperan sebagai penumpang, itu dilakukan berulang-ulang sampai ia mendapatkan pesannya sendiri.⁸ Tindakan ini semata-mata bertujuan untuk mendapatkan bonus dari perusahaan karena aplikasi akan merekam jumlah penumpang yang diantar oleh *driver*, semakin banyak penumpang yang diantar maka akan semakin besar bonus yang akan didapat.⁹

⁷ Hasil wawancara dengan M. Iqbal Hanafiah, Manager PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banda Aceh, pada Tanggal 16 Oktober 2018 di Batoh Kota Banda Aceh.

⁸ Hasil wawancara dengan Lucky Juliansyah, *driver* Go-Jek, pada Tanggal 15 Oktober 2018 di Peuniti Kota Banda Aceh.

⁹ Hasil wawancara dengan Fajri, *driver* Go-Jek, pada Tanggal 15 Oktober 2018 di Peuniti Kota Banda Aceh.

Order fiktif ini dilakukan karena adanya persaingan antara sesama *driver* Go-Jek dan untuk memaksimalkan pendapatan, oleh karena itu para *driver* saling bersaing untuk mendapatkan orderan. Bentuk pelanggaran ini merupakan yang paling sering dilakukan dan berpengaruh besar terhadap perusahaan.

Bentuk pelanggaran order fiktif yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan. Kecurangan tersebut tentu saja dapat merugikan pihak perusahaan dan membuat *driver* Go-Jek lain menjadi kesulitan mendapatkan order. Tindakan order fiktif dianggap menyalahi ketentuan kontrak pada Pasal 6 ayat 4, yang di dalamnya menyebutkan larangan bagi *driver* yakni salah satunya tidak boleh melakukan penipuan yang dapat merugikan pihak perusahaan.

2. Menggunakan Aplikasi Tambahan (*Fake GPS*)

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju khususnya transportasi yang menggunakan aplikasi. Para *developer* menciptakan aplikasi pendukung transportasi *online* yang bisa menimbulkan keuntungan dan kerugian seperti halnya aplikasi *Fake GPS*.

Aplikasi *Fake GPS* adalah sebuah aplikasi yang dapat memanipulasi posisi sesuai keinginan. Dalam praktiknya aplikasi ini lebih banyak disalahgunakan oleh berbagai kalangan. Pada kalangan keluarga, aplikasi *Fake GPS* biasa digunakan oleh suami atau istri untuk memanipulasi keberadaan mereka. Pada kalangan militer, aplikasi ini biasa digunakan sebagai strategi perang untuk mengelabui musuh mengenai posisi sebenarnya.

Pada transportasi *online*, aplikasi *Fake GPS* biasa digunakan untuk memaksimalkan orderan dan melakukan order fiktif.

Pada praktik di lapangan diperoleh data bahwa ada beberapa *driver* yang melanggar peraturan perusahaan mengenai penggunaan aplikasi tambahan berupa *Fake GPS* pada *smartphone* mereka guna peningkatan performa yang lebih baik. Penggunaan *Fake GPS* dikatakan cukup ampuh untuk mendapatkan penumpang meskipun berada jauh dari lokasi. Bahkan, aplikasi ini juga memfasilitasi para *driver* untuk membuat order fiktif.¹⁰

Adapun kaitannya antara *Fake GPS* dengan transportasi *online* yaitu pertama, sebagai sarana untuk memaksimalkan orderan yang masuk. Dengan menggunakan *Fake GPS*, *driver* bisa memasang titik lokasi *GPS* di tempat yang ramai walaupun posisi *driver* tersebut sebenarnya tidak berada di wilayah ramai tersebut, sehingga *GPS driver* yang asli berada di wilayah ramai tersebut akan sulit mendapat orderan karena terpengaruh dengan adanya *Fake GPS* pada lokasi tersebut.

Kedua, *Fake GPS* dimanfaatkan untuk mengubah lokasi sebenarnya ke lokasi sesuai yang diinginkan, sebagai perantara untuk melakukan *order fiktif* demi mencapai target bonus. Dengan menggunakan *Fake GPS*, *driver* bisa berpura-pura menjalankan order padahal sebenarnya penumpang tidak dijemput dan tidak juga diantar, caranya yaitu dengan mengubah titik lokasi *GPS* dari satu tempat ke tempat lain seolah-olah *GPS* bergerak untuk menjemput dan mengantarkan penumpang.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Fajri, *driver* Go-Jek, pada Tanggal 12 Desember 2018 di Peuniti Kota Banda Aceh.

Ketiga, dengan menggunakan *Fake GPS*, *driver* bisa menghilangkan titik lokasi *GPS* sesama *driver* yang berada di wilayah pengguna *Fake GPS*. *Driver* yang menggunakan *Fake GPS* bisa mengatur agar *GPS driver* lain tidak terbaca oleh sistem aplikasi.

Keempat, dengan menggunakan *Fake GPS* sistem aplikasi transportasi *online* bisa tidak teratur, bukan lagi mencari *driver* yang terdekat namun secara acak diakibatkan kehadiran *Fake GPS*. Ini termasuk salah satu alasan mengapa perusahaan transportasi *online* menyarankan supaya tidak menggunakan aplikasi tambahan *Fake GPS*.¹¹

3. Melayani Penumpang Secara *Offline*.

Melayani penumpang secara *offline* dianggap menyalahi ketentuan kontrak pada Pasal 1, karena dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa *driver* menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh pihak perusahaan melalui aplikasi android maupun *call centre*, yakni melayani penumpang harus menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan.

PT. Go-Jek Indonesia telah membuat aturan di antaranya terkait layanan jasa transportasi Go-Jek haruslah menggunakan sistem *online* yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di unduh dalam *smartphone* dan tidak boleh secara manual (*offline*), dikarenakan Go-Jek merupakan jasa layanan ojek yang berbasis aplikasi.¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan M. Iqbal Hanafiah, Manager PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banda Aceh, pada Tanggal 14 Desember 2018 di Batoh Kota Banda Aceh.

¹² Hasil wawancara dengan M. Iqbal Hanafiah, Manager PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banda Aceh, pada Tanggal 16 Oktober 2018 di Batoh Kota Banda Aceh.

Dalam kegiatan pelayanan yang seharusnya dilakukan secara *online*, yang kemudian proporsi keuntungan dibagikan kepada mitra yang disepakati di awal kontrak yaitu 80% untuk *driver* dan perusahaan mendapatkan keuntungan 20% atas pengorderan jasa transportasi tersebut. Namun terdapat beberapa *driver* yang tidak melaksanakan proses pemesanan jasa transportasi Go-Jek secara *online*, yang mana dalam hal tersebut *driver* dapat mengambil keuntungan tanpa diketahui oleh perusahaan dan ini merupakan tindakan yang dapat merugikan perusahaan.

3.4 Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak yang Dilakukan oleh Driver Go-Jek

Dalam hukum Islam, apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syaratnya maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait. Pada dasarnya, akibat yang timbul dari suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak diluar mereka.¹³ Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan merupakan dasar yang mengikat suatu perjanjian. Terhadap perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, pada umumnya dicantumkan dalam kontrak yang dengan jelas menerangkan tentang apa yang harus dilakukan dan dihindari oleh para pihak dalam memenuhi kontrak tersebut.

Terkait tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek dengan melakukan order fiktif, menggunakan aplikasi tambahan dan melayani penumpang

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 263

secara *offline* termasuk ke dalam pelanggaran terhadap kontrak kerjasama, bentuk pelanggaran tersebut dapat berakibat;

1. Kerugian Finansial

Order fiktif yang dilakukan oleh *driver* dengan berpura-pura menyelesaikan perjalanan demi mendapatkan bonus, dapat merugikan pihak perusahaan karena *driver* tersebut tidak mengantar penumpang tetapi tetap mendapatkan intensif dari perusahaan, sehingga hal tersebut dapat mengancam keuangan perusahaan.

Adapun bentuk pelanggaran terhadap pelayanan penumpang secara *offline* juga akan menimbulkan kerugian secara finansial bagi perusahaan, karena dalam kegiatan pelayanan yang seharusnya dilakukan secara *online* yang kemudian proporsi keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan yaitu 80% untuk *driver* dan perusahaan mendapatkan keuntungan 20% atas pengorderan jasa transportasi tersebut, namun ketika *driver* yang tidak melaksanakan proses pemesanan jasa transportasi Go-Jek secara *online* melainkan *offline*, *driver* tersebut mengambil keuntungan tanpa diketahui oleh perusahaan dan ini merupakan tindakan yang dapat merugikan perusahaan.

2. Memberi Dampak Buruk terhadap *Performance* PT. Go-Jek Indonesia

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek dapat berdampak buruk bagi performa perusahaan. Seperti halnya pelanggaran order fiktif dan penggunaan aplikasi tambahan berupa *Fake GPS*. Kedua pelanggaran ini bertujuan tidak lain adalah untuk mendongkrak performa dan mengejar intensif. Pelanggaran yang dilakukan jelas-jelas merugikan perusahaan dan selain itu juga

dapat merugikan sesama *driver* lainnya, karena dengan adanya tindakan order fiktif dan memanfaatkan aplikasi tambahan berupa *Fake GPS* dalam menjalankan order, ini dapat merusak persaingan. Tindakan yang dilakukan *driver* tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan atau omset perusahaan sehingga mengakibatkan pelayanan dan performa PT. Go-Jek Indonesia susah untuk berkembang dengan baik, sehingga bisa berakibat kerugian dan jika terus-menerus terjadi hal ini juga akan berimbas pada pelayanan penumpang yang akan menurun dan citra buruk bagi perusahaan.

3. Pemberian Sanksi

Untuk memberikan kenyamanan kepada para pelanggan serta untuk menjaga kinerja para mitra *driver* Go-Jek, maka pihak perusahaan menetapkan beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh *driver* Go-Jek. Jika aturan ini dilanggar maka perusahaan akan memberikan sanksi kepada *driver* yang terbukti melakukan pelanggaran, yakni memberikan *suspend* atau bahkan dilakukan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak oleh perusahaan. Pemutusan kerjasama merupakan salah satu sanksi berat yang diberikan kepada *driver* yang terbukti melakukan pelanggaran. Istilah *suspend* adalah istilah yang digunakan dimana akun *driver* Go-Jek tidak bisa menerima order karena akunnya bermasalah, pihak perusahaan memberhentikan sementara akun *driver* tersebut sampai batas waktu tertentu atau sampai proses klarifikasi pelanggaran selesai.

Jenis *suspend* Go-Jek ada 2 yaitu *auto suspend* dan *manual suspend*.

- a. *Auto suspend* adalah *suspend* yang terjadi karena pemilik akun terdeteksi secara otomatis dari sistem Go-Jek bahwa ia melakukan pelanggaran.
- b. *Manual Suspend* adalah *suspend* yang dilakukan secara manual karena adanya laporan pelanggaran dari pihak pelanggan atau pihak lain kepada pihak Go-Jek terhadap *driver* Go-Jek (pemilik akun).¹⁴

Apabila *driver* Go-Jek mendapatkan *suspend*, *driver* tersebut masih dapat mengajukan banding ke kantor Go-Jek. Upaya banding dapat dilakukan paling lambat 2 bulan sejak tanggal *auto suspend* dilakukan, jika ternyata *driver* tersebut terbukti tidak melanggar aturan maka akun Go-Jek *driver* tersebut akan diaktifkan kembali. Sebaliknya apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi akan diberlakukan, baik berupa *suspend* atau bahkan dapat berakibat pemutusan kerjasama.¹⁵

Perusahaan dapat memberikan *suspend* atau bahkan dilakukan pemutusan kerjasama terhadap *driver* yang terbukti melakukan pelanggaran, dalam hal ini perusahaan dapat mendeteksi kecurangan secara otomatis berdasarkan aplikasi Go-Jek, atau karena adanya laporan dari konsumen yang merasa dirugikan atau pihak lainnya. Adapun mengenai cara mendeteksi secara otomatis terhadap kecurangan yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek perusahaan tidak bisa *share* secara

¹⁴ <https://www.go-jek.com>, diakses pada tanggal 1 November 2018.

¹⁵ Hasil wawancara dengan M. Iqbal Hanafiah, Manager PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banda Aceh, pada Tanggal 16 Oktober 2018 di Batoh Kota Banda Aceh.

detail, tetapi memang sistem sudah bisa mengidentifikasi jika *driver* Go-Jek melakukan kecurangan.¹⁶

Pemutusan kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan disebabkan adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek yang dapat merugikan pihak perusahaan. Karena pada dasarnya suatu perjanjian bisa dibatalkan bila salah satu pihak telah menyimpang dari perjanjian yang mereka buat. Penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain, sehingga pihak lain akan membatalkan perjanjian tersebut.¹⁷

3.5 Perspektif Akad *Syirkah* terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak pada Penggunaan Aplikasi Go-Jek oleh *Driver*

Tindakan pelanggaran terhadap klausula kontrak yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek dengan tujuan untuk mengelabui atau menipu perusahaan demi mendapatkan keuntungan dinilai bertentangan dengan konsep *syirkah*. Dalam menjalankan bisnis dengan menggunakan pola perkongsian (*syirkah*) tindakan penipuan atau kecurangan harus dihindari karena dapat merusak legalitas perserikatan, karena pada dasarnya setiap kerjasama yang dijalankan dengan pola perkongsian (*syirkah*) haruslah dilakukan dengan prinsip tolong-menolong dan menguntungkan serta tidak boleh melakukan penipuan yang dapat merugikan pihak mitranya. Sebagaimana dalam hadist qudsi dinyatakan;

¹⁶ Hasil wawancara dengan M. Iqbal Hanafiah, Manager PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banda Aceh, pada Tanggal 16 Oktober 2018 di Batoh Kota Banda Aceh.

¹⁷ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 5.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: {قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما}. (رواه أبو داود)¹⁸

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Maka apabila ia berkhianat kepadanya, Aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Daud).

Dalam hadist ini langsung Allah SWT nyatakan bahwa pengkhianatan dalam kerjasama merupakan sebuah keburukan yang tidak bisa ditolerir, sehingga Allah menyatakan keluar dari kesepakatan yang telah mereka buat tersebut. Oleh karena itu, suatu tindakan penipuan atau kecurangan termasuk salah satu perbuatan yang harus dihindari. Hal ini dikarenakan agar seseorang tidak memakan harta orang lain secara bathil dengan melakukan perbuatan yang dilarang dalam kesepakatan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil....”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya yang beriman memakan harta orang lain secara bathil, yakni salah satunya dengan melakukan berbagai tipu muslihat untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan.¹⁹ Namun dalam praktik kerjasama antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver*, sering kali *driver* Go-Jek melakukan tindakan penipuan yang dapat merugikan pihak perusahaan seperti halnya melakukan orderan fiktif, tindakan tersebut semata-

¹⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar El-Fikr, 2003), hlm. 226.

¹⁹ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 258.

mata bertujuan untuk mendapatkan bonus dari perusahaan karena pihak perusahaan telah menjanjikan akan memberikan *reward* kepada *driver* yang paling banyak membawa penumpang dalam sehari, oleh karena itu order fiktif tersebut merupakan suatu tindakan penipuan. Sama halnya dengan pelanggaran terhadap prosedur pelayanan transportasi Go-Jek yang tidak dilakukan secara *online* melainkan secara *offline*, dalam hal ini pihak *driver* akan mendapatkan keuntungan yang tidak diketahui oleh perusahaan, hal tersebut termasuk dalam memakan harta dengan jalan yang bathil karena perbuatan tersebut merupakan kecurangan dalam melakukan kerjasama, padahal pihak *driver* sudah mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan perjanjian, namun tetap saja dilakukan.

Berdasarkan masalah yang ada dimana *driver* yang telah dipekerjakan dalam satu pekerjaan yang seharusnya melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal, yaitu pelayanan jasa transportasi Go-Jek harus dilakukan berdasarkan prosedur pemesanan yakni harus secara *online*. Namun kenyataannya masih terdapat *driver* yang tidak menggunakan pelayanan jasa transportasi tersebut secara *online*, sehingga dalam hal tersebut perusahaan tidak dapat mengetahui berapa pemasukan yang didapat oleh *driver* yang selanjutnya akan ada bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal akad, oleh karena itu ini merupakan tindakan penipuan.

Mengenai pembagian keuntungan sudah dijelaskan pada awal akad, yakni 80% untuk *driver* Go-Jek dan 20% untuk pihak perusahaan. Pada prakteknya hal tersebut sudah memenuhi syarat perserikatan karena pembagian keuntungan

tersebut sudah dijelaskan pada awal akad. Namun dengan adanya *driver* yang tidak melaksanakan prosedur pemesanan sesuai dengan apa yang diterapkan oleh perusahaan, melainkan *driver* melayani penumpang secara manual yang mana perusahaan tidak mengetahuinya, maka keuntungan yang didapat oleh *driver* lebih banyak dari apa yang telah disepakati ketika akad berlangsung.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta penjelasan dari pembahasan yang telah dibahas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kerjasama antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver*, sering kali *driver* Go-Jek melakukan pelanggaran terhadap klausula kontrak yang telah dibuat oleh PT.Go-Jek Indonesia. Berbagai tindakan pelanggaran dilakukan oleh dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Bentuk pelanggaran yang umumnya dilakukan yaitu order fiktif, menggunakan aplikasi tambahan berupa *Fake GPS*, dan melayani penumpang secara *offline*. Order fiktif dilakukan oleh *driver* karena semata-mata ingin mendapatkan bonus, karena semakin banyak penumpang yang diantar maka akan semakin besar bonus yang akan didapat. Para *driver* tersebut menggunakan banyak nomor dan akun palsu untuk mengelabui atau menipu perusahaan. Penggunaan aplikasi tambahan berupa *Fake GPS* digunakan untuk memanipulasi posisi sesuai keinginan dan biasa digunakan demi memaksimalkan orderan dan melakukan order fiktif. Adapun tindakan pelanggaran terhadap pengambilan/melayani penumpang secara *offline* dilakukan karena para *driver* ingin mendapatkan keuntungan tanpa harus membaginya dengan perusahaan. Tindakan ini termasuk dalam perbuatan yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati di awal kontrak dan terdapat penipuan dalam bagi hasil.

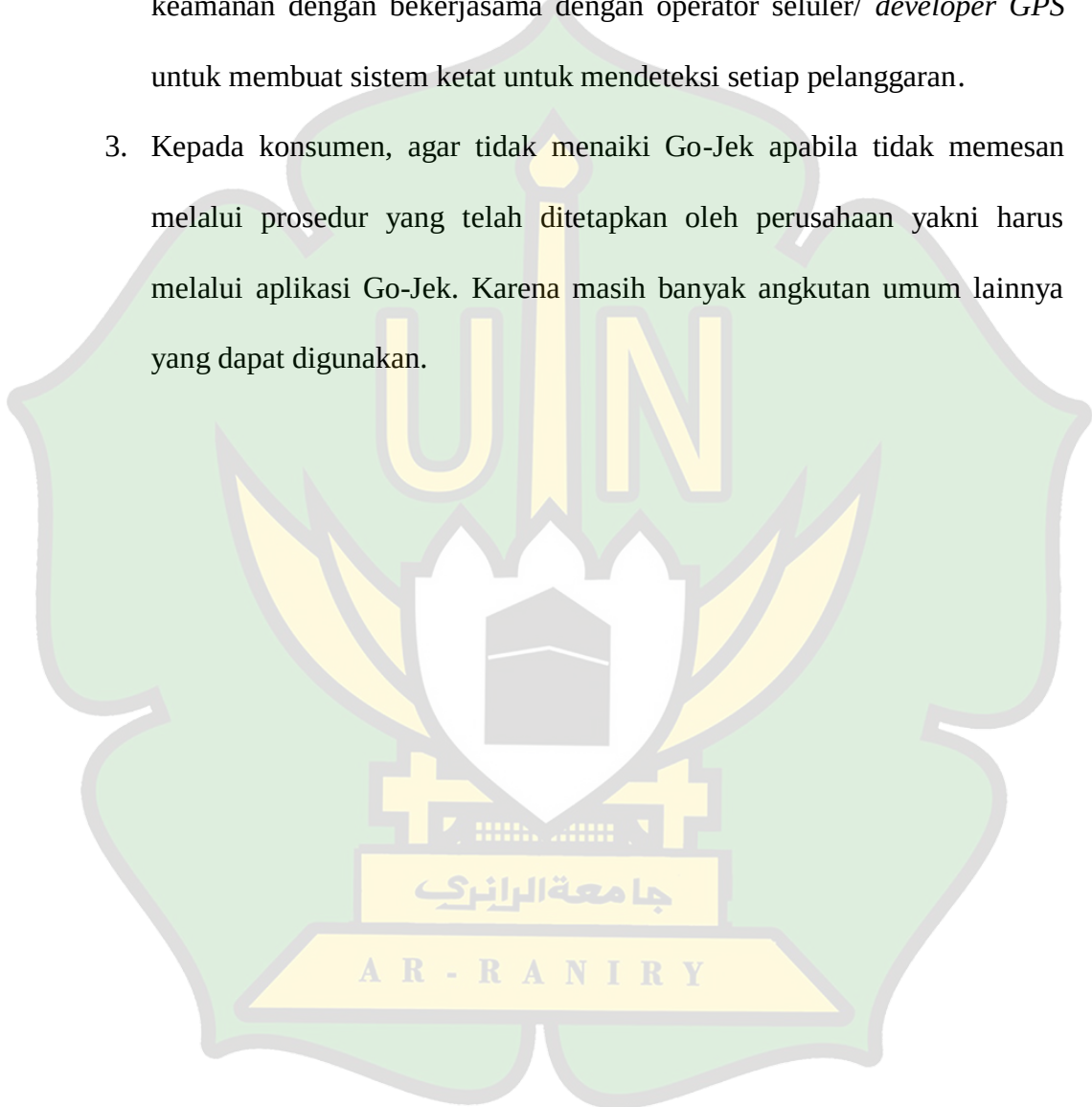
2. Setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek dapat mengakibatkan kerugian secara finansial dan dapat memberi dampak buruk terhadap *performance* PT. Go-Jek Indonesia. Dan Bagi *driver* yang terdeteksi melakukan pelanggaran terhadap kontrak kerjasama yang telah dibuat maka PT. Go-Jek Indonesia akan memberikan sanksi berupa *suspend* atau bahkan dilakukan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak oleh perusahaan dengan *driver* tersebut.
3. Tindakan pelanggaran terhadap klausula kontrak yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek dengan tujuan untuk mengelabui atau menipu perusahaan demi mendapatkan keuntungan sepihak dinilai bertentangan dengan konsep *syirkah*, karena dalam menjalankan bisnis dengan menggunakan pola perkongsian (*syirkah*) tindakan penipuan atau kecurangan harus dihindari karena dapat merusak legalitas perserikatan. Pada dasarnya setiap kerjasama yang dijalankan dengan pola perkongsian (*syirkah*) haruslah dilakukan dengan prinsip tolong-menolong dan menguntungkan serta tidak boleh melakukan penipuan yang dapat merugikan pihak mitranya.

4.2. Saran

1. Kepada para *driver* Go-Jek, hendaknya memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerjasama, karena pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan itu bertentangan dengan konsep dalam bermuamalah. Dan seharusnya para *driver* tidak melakukan tindakan yang dapat

merugikan pihak perusahaan demi mendapatkan bonus atau keuntungan, agar semua pihak saling menguntungkan.

2. Kepada pihak manajemen Go-Jek agar lebih meningkatkan dari segi keamanan dengan bekerjasama dengan operator seluler/ *developer GPS* untuk membuat sistem ketat untuk mendeteksi setiap pelanggaran.
3. Kepada konsumen, agar tidak menaiki Go-Jek apabila tidak memesan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan yakni harus melalui aplikasi Go-Jek. Karena masih banyak angkutan umum lainnya yang dapat digunakan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar El-Fikr, 2003.

Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, Banda Aceh:Yayasana PeNA, 2007.

Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. 7, Jakarta: Kencana, 2013.

Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Consuelo G. sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta:UI-Press, 1993.

Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI Edisi IV*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law (Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum)*, Jakarta: Kencana, 2013.

Fitri Maghfirah, *Analisis Kontrak Kerjasama pada Usaha Pertenakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah 'Inan*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang: Asy-Syafi'i, 1992.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Khudori Soleh, *Fiqh Muamalah*, Jilid 4, Jakarta: PT. Pertja, 1999.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PeNA Pundi Aksara, 2013.

Muhammad Syarbiny Al-Khathib, *Al-Iqna' fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*, Jakarta: Dar Al-Ihya al-Kutub al-'Arabiya.

Muzakkir, *Wanprestasi Perjanjian Kerja Pemain Bola Profesional Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Pembayaran Gaji Pemain Persija Banda Aceh)*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014.

- Nanang Martono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, cet Ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Nur Husna, *Analisis Perjanjian Investasi Properti dan Sistem Bagi Hasil Menurut Konsep Musyarakah Pada PT. Bina Graha Persada Banda Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014.
- Nurmaritsa, *Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Atjeh Advertising Keutapang Banda Aceh)*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.
- Pusta Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 Ayat (1), Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Rachmad Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Saifuddin, *Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Pelayanan Antara Biro Travel dengan Turis Asing Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fiqh, 1977.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, cet. IV, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2007.
- Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana 2006.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Internet:

<https://www.go-jek.com>, diakses pada tanggal 25 September 2018.

Slaudiya Anjani Septi Damayanti, *Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Surabaya*, diakses melalui <http://journal.unair.ac.id>, diakses pada tanggal 25 September 2018.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3521/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2018**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
b. Mumtazinur, S.I.P., MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Rahmania
N I M : 140102160
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak Pada Penggunaan Aplikasi Go-Jek Oleh Driver Dalam Perspektif Akad Syirkah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 September 2018

D e k a n,

Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3876/Un.08/FSH.I/10/2018

08 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Direktur PT. Go-Jek Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmania
NIM : 140102160
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Peuniti

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Analiis Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak pada Penggunaan Aplikasi Go-Jek oleh Driver dalam Perspektif Akad Syirkah (Siatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN

Nomor: /GI-MITRA/I/

Yang bertanda tangan di bawah ini, PT. Go-Jek Indonesia, Jln. Kemang Selatan Raya No. 99 B Jakarta Selatan 12730 disebut sebagai **Mitra I** telah sepakat dengan mitra kerjanya:

Nama :
Tanggal lahir :
Status :
NIK :
No. HP :
Alamat :

Disebut sebagai **Mitra II**, untuk mengadakan kerjasama kemitraan dengan sistem bagi hasil terhitung mulai tanggal..... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Tugas dan Wewenang dan Tanggung Jawab Mitra II

Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab Mitra II adalah menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I baik melalui aplikasi android maupun call centre atau yang diatur oleh perusahaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

PASAL 2

Perjanjian Bagi Hasil

Penetapan bagi hasil dan sistem pembayarannya akan diatur dalam kesepakatan tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

PASAL 3

Kewajiban Mitra II

1. Mitra II berkewajiban untuk melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I, dengan sebaik-baiknya, serta memegang teguh disiplin dan rahasia Mitra I.
2. Mitra II wajib menaruh salah satu dokumen yang disyaratkan sebagai jaminan kepada Mitra I.
3. Mitra II wajib memiliki kendaraan bermotor roda dua yang masih baik dan layak, memiliki Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku untuk melaksanakan kerjasama kemitraan ini.
4. Mitra II dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kebersihan penampilan, bersepatu, menggunakan seragam dan atribut yang dipinjamkan oleh Mitra I.
5. Mitra I meminjamkan kepada Mitra II berupa Jaket Go-Jek, Helm Go-Jek dan Mitra II wajib menjaga serta memelihara seragam atau atribut tersebut, kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut tersebut di atas dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

PASAL 4
Aiat Pendukung Kerja

Mitra I memberikan alat kerja kepada Mitra II berupa Handphone Android yang harus diangsur selama 25 minggu dengan angsuran per minggu Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Apabila Mitra II mengundurkan diri sebelum lunas maka Handphone tersebut dikembalikan kepada Mitra I dan Mitra II akan mengembalikan angsuran yang telah disetorkan Mitra II sebesar 75%.

PASAL 5
Sebab-Sebab Berakhirnya Kerjasama Kemitraan

1. Mitra I tidak mempunyai pekerjaan untuk Mitra II karena:
 - a. Selesainya perjanjian kerjasama Mitra II dengan perusahaan.
 - b. Mitra I tidak mempunyai proyek kerja lagi yang cocok untuk Mitra II.
2. Mitra II tidak lagi memenuhi kriteria/ target minimal yang diinginkan oleh Mitra I.
3. Mitra II tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya dalam perjanjian ini.
4. Mitra II melanggar ketentuan dan larangan-larangan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 dari perjanjian kerjasama kemitraan ini.
5. Alasan-alasan lain, yaitu:
 - a. Kesehatan yang tidak baik/ sakit berkepanjangan.
 - b. Cacat yang menyebabkan tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan.
 - c. Meninggal dunia.

PASAL 6
Larangan-Larangan

Larangan / hal-hal yang tidak boleh Mitra II lakukan antara lain:

1. Memberikan keterangan dan data pribadi palsu atau yang dipalsukan.
2. Minum minuman keras, mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba di lokasi perusahaan Mitra I dan corporate.
3. Melakukan perbuatan asusila di lokasi kerja Mitra I corporate.
4. Melakukan tindakan kejahatan, misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan Mitra I.
5. Penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam mitra kerja lainnya.
6. Membujuk mitra kerja lainnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.
7. Dengan sengaja atau karena kecerobohan merusak atau membiarkan dalam keadaan berbahaya alat-alat/ barang/ perlengkapan milik Mitra I dan pelanggan.
8. Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri dan atau mitra kerja lainnya dalam keadaan berbahaya.
9. Membongkar rahasia Mitra I atau mencemarkan nama baik Mitra I maupun pimpinan Mitra I dan keluarga Mitra I.

PASAL 7
Rahasia Perusahaan Mitra I

1. Selama bekerjasama ataupun setelah berhenti bekerjasama dengan Mitra I, Mitra II dilarang untuk memberikan pengetahuan dan/atau informasi dalam bentuk apapun juga yang diperoleh Mitra II selama bekerjasama pada Mitra I, baik kepada perorangan dan/atau kepada pihak lain, termasuk juga informasi mengenai pelanggan, kegiatan bisnis, maupun transaksi yang dilakukan oleh Mitra I maupun oleh pelanggan, kecuali telah mendapat izin secara tertulis dari pimpinan perusahaan Mitra I.
2. Mitra II dengan ini menyatakan setuju dan telah memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 tersebut di atas merupakan suatu bentuk kesalahan berat yang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kemitraan terhadap Mitra II.

PASAL 8
Hal-hal Lain

Apabila Mitra II berkeinginan untuk memutuskan hubungan kemitraan ini, Mitra II diharuskan untuk memberitahukan kepada Mitra I paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya, dan Mitra II mengembalikan semua kelengkapan dan atribut yang dipinjamkan oleh pihak Mitra I dan Mitra I akan mengembalikan dokumen yang dijadikan jaminan sebelumnya.

Demikian surat perjanjian kerjasama kemitraan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Setelah para pihak menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan ini, maka para pihak dianggap telah mengerti serta menyetujui segala isi perjanjian ini dan akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Mitra I
PT. Go-Jek Indonesia

Mitra II

GOJEK

Materai
6000

Rangkap 2: 1. Untuk Mitra I
2. Untuk Mitra II

Perhatian!! Apabila data Mitra II yang tersebut di atas ada kekeliruan/perubahan dan tidak sesuai dengan kenyataan, harap dilaporkan kepada Mitra I yang dalam hal ini diwakilkan oleh Departemen HRD Mitra I.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa saja bentuk pelanggaran terhadap klausula kontrak yang paling sering dilakukan oleh *driver* Go-Jek?
2. Apa alasan para *driver* Go-Jek melakukan pelanggaran terhadap klausula kontrak?
3. Bagaimana *driver* Go-Jek mensiasati bentuk kecurangan yang dilakukannya?
4. Bagaimana pihak perusahaan mengetahui bentuk kecurangan yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek?
5. Bagaimana pihak perusahaan dalam mengantisipasi bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek?
6. Sanksi apa saja yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada *driver* Go-Jek yang apabila diketahui melakukan pelanggaran terhadap klausula kontrak?
7. Sebelum memberikan sanksi kepada *driver* Go-Jek, apakah ada peringatan khusus kepada *driver* Go-Jek terkait pelanggaran yang dilakukan?
8. Berapa besar pengaruh pelanggaran yang dilakukan *driver* Go-Jek terhadap kualitas perusahaan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Rahmania
2. Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/ 10 Februari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 140102160
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. E-mail : rahmania1617@gmail.com
9. Alamat : Jl. Rawasakti No.33, Peuniti, Banda Aceh

B. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Hamzah (ALM)
2. Nama ibu : Lasiah
3. Pekerjaan Ayah : -
4. Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
5. Alamat Orang Tua : Jl. Rawasakti No.33, Peuniti, Banda Aceh

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 12 Banda Aceh Lulus Tahun 2008
2. SMP : MTsN 2 Banda Aceh Lulus Tahun 2011
3. SMA : MAN 2 Banda Aceh Lulus Tahun 2014
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun Masuk 2014

Banda Aceh, 20 Desember 2018
Penulis,

A R - R A N I R Y

Rahmania